

# LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2020



*mitra  
tumbuh  
berkembang*



0294 382234



bpr nusamba cepiring



@nusambacepiring



**MELALUI PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN  
 SECARA KONSISTEN, PT. BPR NUSAMBA CEPIRING AKAN SENANTIASA  
 MENINGKATKAN NILAI DAN MANFAAT BAGI PEMEGANG SAHAM  
 DAN PEMANGKU KEPENTINGAN**



**Penghargaan dari INFOBANK  
 Kinerja Tahun 2019  
 dengan predikat  
 SANGAT BAGUS**



**Penghargaan dari INFOBANK  
 Kinerja Tahun 2015-2019  
 dengan predikat  
 SANGAT BAGUS**



**Penghargaan dari INFOBANK  
 Kinerja Tahun 2018  
 dengan predikat  
 SANGAT BAGUS**



**Penghargaan dari THE FINANCE 2019  
 Kategori Aset 100 Miliar ke Atas  
 Yang Tumbuh Pesat Selama  
 3 Tahun**



**Penghargaan dari THE FINANCE 2018  
 Kategori Aset 100 Miliar ke Atas  
 Yang Tumbuh Pesat Selama  
 3 Tahun**



**Penghargaan dari INFOBANK  
 Kinerja Tahun 2017  
 dengan predikat  
 SANGAT BAGUS**



**Penghargaan dari INFOBANK  
 Kinerja Tahun 2016  
 dengan predikat  
 SANGAT BAGUS**



**Penghargaan dari INFOBANK  
 Kinerja Tahun 2009  
 dengan predikat  
 SANGAT BAGUS**



**Penghargaan dari INFOBANK  
 Kinerja Tahun 2010-2014  
 dengan predikat  
 SANGAT BAGUS**



**Penghargaan dari INFOBANK  
 Kinerja Tahun 2011-2015  
 dengan predikat  
 SANGAT BAGUS**



**Penghargaan dari INFOBANK  
 Kinerja Tahun 2011  
 dengan predikat  
 SANGAT BAGUS**



**Penghargaan dari INFOBANK  
 Kinerja Tahun 2013  
 dengan predikat  
 SANGAT BAGUS**



**Penghargaan dari INFOBANK  
 Kinerja Tahun 2014  
 dengan predikat  
 SANGAT BAGUS**



**Penghargaan dari INFOBANK  
 Kinerja Tahun 2014-2018  
 dengan predikat  
 SANGAT BAGUS**



## KATA PENGANTAR

Memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 /SEOJK.03/2020 Tentang Perubahan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/ SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat serta beberapa ketentuan terkait Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat, maka Direksi telah menyusun Laporan tentang Penerapan Tata Kelola pada BPR Nusamba Cepiring, Guna memberikan gambaran terhadap pelaksanaan Penerapan Tata Kelola di BPR Nusamba Cepiring .

Laporan ini memuat ruang lingkup pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang telah dilakukan selama tahun 2020 meliputi semua aspek kegiatan operasional yang ada di dalam organisasi BPR Nusamba Cepiring, namun demikian agar selaras dengan faktor-faktor penilaian yang tercantum dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan harapan dapat digunakan untuk kepentingan *stakeholder* guna mengetahui kinerja Bank, tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan serta pelaksanaan prinsip dasar tata kelola, yaitu : transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran.

Kami yakin masih banyak kekurangan dalam laporan ini sehingga kami mohon kritik dan saran serta pembinaan dari semua pihak. Semoga laporan ini dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan penerapan tata kelola PT. BPR Nusamba Cepiring dan dapat dipergunakan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Kendal , 10 Mei 2021

**PT. BPR NUSAMBA CEPIRING**

The logo for Bank Nusamba BPR Nusamba Cepiring features a stylized blue 'A' shape above the text 'bank nusamba' in a bold, sans-serif font. Below this, 'bpr nusamba cepiring' is written in a smaller, lighter blue font.

**Bambang Susanto, SE. MM**  
Direktur Utama

  
**Dwi Yono, SE. MM**  
Komisaris Utama

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PENGHARGAAN/ AWARD.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
<b>BAB I      PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A.      Informasi Umum.....	3
B.      Prinsip Dasar Penerapan Tata Kelola .....	5
C.      Visi, Misi, Sasaran dan Arah Kebijakan Bank .....	6
D.      Struktur Organisasi Bank .....	7
<b>BAB II     PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI .....</b>	<b>9</b>
A.      Tugas dan Tanggung Jawab Direksi .....	9
B.      Struktur, Komposisi,dan Independensi Direksi .....	12
C.      Masa Jabatan.....	15
D.      Sertifikasi Profesi Direksi .....	15
E.      Transparasi Hubungan Keuangan, Kepemilikan dan Keluarga ...	16
F.      Rapat Direksi.....	17
G.      Peningkatan Sumber Daya Manusia.....	17
H.      Komite - komite.....	19
<b>BAB III    PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS .....</b>	<b>22</b>
A.      Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris .....	23
B.      Struktur, Komposisi Dewan Komisaris .....	29
C.      Masa Jabatan.....	31
D.      Sertifikasi Profesi Dewan Komisaris.....	32
E.      Transparansi Hubungan Kepemilikan Saham, Keuangan, & Keluarga Dewan Komisaris .....	32
F.      Rapat Dewan Komisaris.....	33
<b>BAB IV    PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN.....</b>	<b>38</b>

<b>BAB V</b>	<b>PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN.....</b>	<b>40</b>
	A. Tugas Dan Tanggungjawab Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.....	40
	B. Tugas dan Tanggungjawab Pejabat Eksekutif Kepatuhan .....	42
	C. Program Kerja dan Realisasi Kepatuhan.....	42
<b>BAB VI</b>	<b>AUDIT INTERN .....</b>	<b>48</b>
	A. Penerapan Audit Intern .....	48
	B. Tugas Tanggungjawab & Ruang Lingkup Audit Intern.....	49
	C. Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Intern.....	49
	D. Program Kerja Selama Tahun 2020 Dan Realisasinya .....	50
<b>BAB VII</b>	<b>AUDIT EKSTERN .....</b>	<b>52</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>MANAJEMEN RISIKO &amp; SISTEM PENGENDALIAN INTERN.....</b>	<b>53</b>
	A. Manajemen Risiko.....	53
	B. Sistem Pengendalian Intern .....	57
	C. Laporan Pelaksanaan Program Kerja Fungsi Manajemen Risiko.....	58
<b>BAB IX</b>	<b>BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT.....</b>	<b>60</b>
<b>BAB X</b>	<b>RENCANA BISNIS BANK.....</b>	<b>62</b>
	A. Arah Kebijakan dan Langkah Strategis Yang Akan Ditempuh.....	62
	B. Rencana Strategis Bank.....	63
<b>BAB XI</b>	<b>TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN.....</b>	<b>66</b>
	A. Transparansi Kondisi Keuangan.....	66
	B. Transparansi Kondisi Non Keuangan.....	68
<b>BAB XII</b>	<b>CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT.....</b>	<b>73</b>
<b>BAB XIII</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>75</b>
<b>BAB XIII</b>	<b>LAMPIRAN</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Penilaian Sendiri (<i>Self-Assesment</i>) Penerapan Tata Kelola BPR posisi laporan 2020</li> <li>• Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR</li> <li>• Tanda terima penyampaian laporan Penerapan Tata Kelola tahun 2020 kepada : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Asosiasi BPR</li> <li>b. 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan</li> </ul> </li> <li>• Bukti upload pada laman (homepage) perusahaan berupa capture screen website BPR Nusamba Cepiring.</li> </ul>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Komposisi Kepemilikan Saham .....	4
Tabel 1.2. Jumlah Karyawan .....	8
Tabel 2.1. Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Anggota Direksi .....	9
Tabel 2.2. Susunan Anggota Direksi.....	13
Tabel 2.3. Masa Jabatan Anggota Direksi.....	15
Tabel 2.4. Sertifikasi Profesi Direksi Level 1 .....	15
Tabel 2.5. Sertifikasi Profesi Direksi Level 2.....	16
Tabel 2.6. Hubungan Keuangan Anggota Direksi .....	16
Tabel 2.7. Hubungan Kepemilikan Saham Anggota Direksi Pada BPR .....	16
Tabel 2.8. Hubungan Kepemilikan Saham Anggota Direksi Pada Perusahaan.	17
Tabel 2.9. Hubungan Keluarga Anggota Direksi .....	17
Tabel 2.10. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan.....	18
Tabel 3.1. Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Komisaris.....	23
Tabel 3.2. Komposisi, Struktur Dewan Komisaris .....	29
Tabel 3.3. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris.....	30
Tabel 3.4. Masa Jabatan Dewan Komisaris .....	31
Tabel 3.5. Sertifikasi Dewan Komisaris .....	32
Tabel 3.6. Hubungan Kepemilikan Saham Pada BPR .....	32
Tabel 3.7. Hubungan Kepemilikan Saham Pada Perusahaan Lain.....	32
Tabel 3.8. Hubungan Keuangan .....	33
Tabel 3.9. Hubungan Keluarga .....	33
Tabel 3.10. Rapat Dewan Komisaris.....	34
Tabel 3.11. Frekuensi Kehadiran Rapat Dewan Komisaris.....	36
Tabel 3.12. Rapat Dewan Komisaris Dengan Direksi &Pejabat Bank.....	36

Tabel 4.1. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan .....	39
Tabel 7.1. Rencana& Realisasi Kerja SKAI Tahun 2020 .....	51
Tabel 8.1. Profil Risiko Semester 2 Tahun 2020 .....	58
Tabel 10.1. Indikator Keuangan Utama Bank dan Proyeksi.....	63
Tabel 11.1. Paket Kebijakan Remunerasi Direksi & Dewan Komisaris .....	66
Tabel 11.2. Uraian Fasilitas lain Direksi & Dewan Komisaris.....	66
Tabel 11.3. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah Dalam Perbandingan .....	67
Tabel 11.4. Laporan Publikasi .....	67
Tabel 11.5. Laporan Tahunan .....	68
Tabel 11.6. Pengaduan Nasabah .....	69
Tabel 11.7. Penyimpangan Internal (Fraud )... ..	69
Tabel 11.8. Permasalahan Hukum Yang Dihadapi....	70
Tabel 11.9. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial .....	70
Tabel 11.8. Penghargaan ( Award ) .....	72
Tabel 12.1. Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR .....	73

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi PT.BPR Nusamba Cepiring.....	7
Gambar 2.1. Struktur / Kedudukan Unit Audit Intern .....	50



## BAB I PENDAHULUAN

Semangat dari lahirnya BPR Nusamba Cepiring adalah salah satunya untuk membantu pertumbuhan ekonomi daerah sehingga manfaat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitarnya.

Dalam tahap proses pertumbuhan BPR Nusamba Cepiring telah melalui hambatan yang sangat berguna bagi proses kedewasaan dan kemandirian BPR ini. Kedepan kami banyak melihat tantangan dan hambatan yang akan dilalui, tetapi kami yakin bahwa dengan kesungguhan, semangat ingin maju kerja keras dan solidaritas team BPR Nusamba Cepiring serta dukungan dari Pemegang Saham dan kepercayaan *stake holder*, maka BPR ini akan menjadi perusahaan yang besar dan sehat. Dengan semakin meningkatnya kepercayaan dari nasabah /*stake holder* dalam bermitra dengan BPR Nusamba Cepiring dan pengelolaan manajerial yang sehat kami yakin kinerja baik yang sudah tercapai selama ini dapat berkembang sesuai dengan visi dan misi perusahaan.

Kegiatan usaha Bank senantiasa dihadapkan pada risiko bisnis yang berkaitan erat dengan pengelolaan usahanya sebagai perantara keuangan. Sejalan dengan perkembangan dunia usaha, risiko bisnis yang dihadapi juga berkembang secara luas yang diantara lain mencakup risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan dan lain sebagainya.

Dalam rangka meminimalkan resiko kerugian, maka BPR Nusamba Cepiring dalam melaksanakan kegiatannya berpedoman pada kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko yang ditetapkan dengan berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Dengan diberlakukannya POJK No 04/ POJK.03/2015 Tanggal 1 April 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan POJK. No. 13/POJK.03/2015 tanggal 12 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR diwajibkan untuk mengelola BPR dengan praktik terbaik ( *best practice* ) dengan berazaskan pada 5 ( lima ) pilar dalam ***Good Corporate Governance*** yakni **Tranparansi, Akuntabilitas, Responsibility, Independensi dan Keterbukaan ( TARIF)**.

PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Cepiring (Selanjutnya disebut "Bank") didirikan di Jakarta pada tanggal 29 September 1989 berdasarkan akta nomor 109 dari notaris Abdul Latif. SH Notaris di Jakarta. Izin usaha diberikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.Kep.023/KM.13/1990 tanggal 18 Januari 1990. Bank mulai beroperasi secara

komersial pada tanggal 17 Februari 1990. Menyadari bahwa akuntabilitas merupakan salah satu tolak ukur yang sekaligus untuk meningkatkan nilai tambah Bank bagi pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. Berangkat dari alasan tersebut maka selaras dengan perkembangan usahanya, Bank secara berkesinambungan untuk meningkatkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance - GCG*) yang baik dan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan usahanya.

Sesuai dengan POJK No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka Bank terus berupaya mengoptimalkan penerapan tata kelola perusahaan. Dalam melaksanakan tata kelola, Bank tidak hanya berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan tata kelola sebagaimana disebutkan di atas, namun juga berpedoman pada ketentuan internal dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku lainnya seperti :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
4. Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
5. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Pedoman Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 24/ SEOJK 03/2020 Tentang Perubahan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 05/ SEOJK 03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

10. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 06/ SEOJK 03/2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Perkreditan Rakyat.
11. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 07/ SEOJK 03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13 / POJK 03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat.
13. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 01/ SEOJK 03/2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR.
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23 / POJK 03/2019 tentang Perubahan POJK No 12/ POJK 01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.
15. Peraturan - Peraturan Pemerintah lainnya, Keputusan-keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia atau Departemen Kementerian yang terkait.
16. Anggaran Dasar BPR Nusamba Cepiring beserta perubahan-perubahannya.
17. Pedoman dan Kebijakan Pelaksanaan Good Corporate Governance BPR Nusamba Cepiring.
18. Pedoman internal BPR Nusamba Cepiring lainnya.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, berikut ini kami sampaikan laporan pelaksanaan tata kelola yang terdiri atas transparansi pelaksanaan tata kelola dan kesimpulan umum hasil *self-assessment* pelaksanaan tata kelola di BPR Nusamba Cepiring tahun 2020.

#### **A. INFORMASI UMUM**

PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Cepiring (Selanjutnya disebut "Bank") didirikan di Jakarta pada tanggal 29 September 1989 berdasarkan akta nomor 109 dari notaris Abdul Latif. SH Notaris di Jakarta. Izin usaha diberikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.Kep.023/KM.13/1990 tanggal 18 Januari 1990. Bank mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 17 Februari 1990.

Perijinan yang dimiliki oleh PT. BPR Nusamba Cepiring saat ini adalah :

1. Ijin Prinsip dari Menkeu Nomor: No.Kep.023/KM.13/1990 tanggal 18 Januari 1990
2. Ijin Usaha Nomor: S 1175/MK.13/1989 dikeluarkan di Jakarta oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia tertanggal 27 September 1989
3. Nomor Induk Berusaha (NIB) No 9120109731925 Tanggal 12 Juli 2019.

4. Ijin Gangguan (HO) Tempat Usaha Nomor: 503/26/2015 yang dikeluarkan di Kendal oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal tanggal 03 Maret 2015 dan berlaku sampai dengan tanggal 03 Maret 2020
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor: 01.496.742.6-511.000 dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang terdaftar tanggal 07 April 2008.

Anggaran Dasar telah mengalami beberapa kali perubahan, antara lain adalah Akta Nomor 35 tanggal 18 Juni 2008 oleh Notaris Ny. Djumini Setyoadi. SH.MKn tentang jual beli saham PT. BPR Nusamba Cepiring dari Drs. Soenarko Effendi kepada PT. Sentra Modal Harmoni dan penyesuaian anggaran dasar sesuai UU PT tahun 2007 yang telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-41107.AH.01.02. Tahun 2008 tertanggal 15 Juli 2008, Akte Notaris No : 56 Tanggal 19 Desember 2016, Notaris Ny. Djumini Setyodi, SH.MKn di Jakarta, tentang Perubahan Modal Dasar dari Rp 10.000.000.000,- menjadi Rp. 20.000.000.000,- dan Penambahan modal disetor sebesar Rp. 1.800.000.000,- dari Rp. 8.000.000.000,- menjadi Rp. 9.800.000.000,.

Penambahan modal yang terakhir pada Tahun 2019, Struktur Permodalan Bank terdapat penambahan modal disetor Bank sebesar Rp. 500.000.000,-. Bank telah mengajukan Permohonan Persetujuan Penambahan Modal Disetor kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 05 Agustus 2019 dengan dilampiri syarat-syarat yang telah ditentukan & dilengkapi berdasarkan Akte Notaris Nomor : 141 Tanggal 31 Juli 2019, Notaris Ny. Djumini Setyodi, SH.Mkn di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI no. AHU- AH.01.03-0308843 Tahun 2019 tanggal 06 Agustus 2019. Melalui surat dari Otoritas Jasa Keuangan No. S-416/KR.0313/2019 per tanggal 29 Oktober 2019 telah dicatat dalam Administrasi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga komposisi kepemilikan modal saham pada 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1. Komposisi Kepemilikan Saham**

NO	NAMA	PROSENTASE KEPEMILIKAN	JUMLAH (Rp.)
1	PT. Sentra Modal Harmoni	89.01%	12.115.000.000
2	PT. Fajar Mas Murni	10.99%	1.495.000.000
<b>Jumlah Modal Disetor</b>		<b>100.00%</b>	<b>13.610.000.000</b>



## B. PRINSIP DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Sesuai dengan POJK Nomor: 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang pelaksanaan penerapan tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka Bank terus berupaya mengoptimalkan penerapan tata kelola perusahaan.

Memperhatikan literatur yang ada, penerapan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) senantiasa berlandaskan pada 5 prinsip dasar, yakni :

1. Transparansi (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan;
2. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif;
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat;
4. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh / tekanan dari pihak manapun;
5. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak para pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengukuran efektifitas pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) dilakukan melalui metode *assesment*. Metode *assessment* pengukuran efektifitas pelaksanaan GCG, dapat dilakukan secara :

1. Penilaian Sendiri (*self-assesment*);
2. Penilaian GCG dari Pihak Lain (*third party assesment*).

Pelaksanaan penilaian dikelompokkan dalam suatu sistem tata kelola, yaitu:

1. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (*governance structure*)

Penilaian struktur dan infrastruktur tata kelola bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola BPR agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan *Stakeholders* BPR. Yang termasuk dalam struktur tata kelola BPR adalah Komisaris, Direksi, Komite dan Satuan Kerja pada BPR. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola BPR antara lain adalah kebijakan dan

prosedur BPR, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing struktur.

2. Proses Penerapan Tata Kelola (*governance process*)

Penilaian proses penerapan tata kelola bertujuan untuk menilai efektifitas proses pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola BPR sehingga menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan *Stakeholders* BPR.

3. Hasil Penerapan Tata Kelola (*governance outcome*)

Penilaian hasil penerapan tata kelola bertujuan untuk menilai kualitas hasil yang memenuhi harapan *Stakeholders* BPR merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola BPR.

### C. VISI, MISI, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN BANK

Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* diyakini mampu memberikan arahan strategis dalam pencapaian Visi, Misi dan Sasaran yang akan dicapai Bank.

1. Visi, Misi dan Sasaran;

a) Visi : Menjadi Bank yang terpercaya dan membangun masa depan (TERMAPAN)

b) Misi :

- 1) Mendayagunakan seluruh *asset* perusahaan dengan semaksimal dan seefisien mungkin;
- 2) Menjalin kemitraan secara profesional dan saling menguntungkan dengan seluruh *Stakeholders* untuk kelangsungan dan pertumbuhan bisnis;
- 3) Mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki secara kreatif, inovatif dan produktif guna memberikan nilai tambah positif bagi *Stakeholders*;
- 4) Berperan terhadap masa depan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan;
- 5) Berperan dalam pengembangan UMKM dengan memberikan pelayanan yang terbaik.

c) Sasaran yang akan dicapai :

1) Sasaran Kuantitatif;

Menjadi Bank sepuluh teratas pada *cluster* industrinya.

2) Sasaran Kualitatif.

- Bank yang kreatif, inovatif dan produktif.

- Bank yang terhormat.
- Tempat kerja yang nyaman dan menarik.
- Bank yang menarik bagi nasabah.


2. Arah Kebijakan Bank

- Menjalankan usaha Bank dengan prinsip kehati-hatian;
- Melaksanakan kegiatan usaha secara sehat dengan senantiasa berpedoman pada kebijakan dan prosedur;
- Melakukan pencatatan dan penyajian laporan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku pada Bank Perkreditan Rakyat;
- BPR akan fokus pada penyaluran kredit kepada UMKM.

**D. STRUKTUR ORGANISASI BANK**

Pelaksanaan penerapan tata kelola berlandaskan pada komitmen bersama dari seluruh jajaran Manajemen dan Karyawan untuk tunduk dan patuh pada seluruh peraturan yang berlaku. Hal ini dapat tercermin dari struktur organisasi Bank yang disusun dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan didasarkan atas kondisi saat ini yang disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan organisasi serta adanya regulasi mengenai penerapan tata kelola yang harus menambah tugas bagian-bagian yang ada. Struktur organisasi Bank ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi SK-NO.004/NSB-CPR/SK-OPS/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Pemberlakuan Struktur Organisasi & Job Description Edisi 2018, sebagai berikut :

**Gambar 1.1. Struktur Organisasi PT.BPR Nusamba Cepiring**



Dalam bagan struktur organisasi, BPR Nusamba Cepiring memiliki 1 KPO dan 3 Cabang yaitu :

1. Kantor Pusat Operasional
2. Kantor Cabang Ungaran
3. Kantor Cabang Kaliwungu
4. Kantor Cabang Boja

Sampai bulan Desember 2020, secara keseluruhan jumlah SDM ( Termasuk Direksi dan Dewan Komisaris ) Berjumlah 172 orang, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 1.2. Jumlah Karyawan**

Pendidikan	Pengurus	Karyawan Tetap	Karyawan Kontrak & Outsourcing	Total
S2	3	2		5
S1/ DIV	1	103	21	125
D3		23	2	25
SMA		16	-	16
SMP		1		1
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>145</b>	<b>23</b>	<b>172</b>



## BAB II

### PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan dan tujuan Bank, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Serta secara kolektif Direksi juga berwenang dan bertanggungjawab melakukan pengelolaan perusahaan dan melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direksi bertanggungjawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS tersebut merupakan perwujudan pengelolaan perusahaan sesuai dengan prinsip –prinsip GCG.

Sebagai wujud komitmen terhadap pelaksanaan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan terkait penerapan tata kelola Bank Perkreditan Rakyat, Bank telah membuat suatu pedoman internal terkait penerapan tata kelola Edisi ke 2 yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No 006/NSB-CPR/SK-OPS/1/2020 Tanggal 29 Januari 2020 tentang Pemberlakuan Kebijakan GCG PT.BPR Nusamba Cepiring & Surat Keputusan Direksi No 007/NSB-CPR/SK-OPS/1/2020 Tanggal 29 Januari 2020 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaporan Tata Kelola PT. BPR Nusamba Cepiring.

Penetapan pedoman Internal GCG tersebut bertujuan untuk semakin mengingatkan dan mengikatkan segenap organisasi untuk keseluruhan tingkatan dan jenjang organisasi yang ada di Bank agar senantiasa melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam melaksanakan kegiatan usaha dan pekerjaannya. Berdasarkan pedoman GCG di atas, secara umum pelaksanaan tata kelola Bank dapat digambarkan dan dijelaskan sebagai berikut :

#### A. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

**Tabel 2.1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi**

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	Nama : Bambang Susanto
	NIK : -
	Jabatan : Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab antara lain : 1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank 2. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> atau tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang operasional berdasarkan dengan prinsip kehati – hatian.

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku</li> <li>4. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan / atau hasil pengawasan otoritas lainnya</li> <li>5. Direksi wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.</li> <li>6. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.</li> <li>7. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.</li> <li>8. Terkoodinirnya semua aktifitas BPR, baik bidang operasional, kredit dan pemasaran serta sumber daya manusia dengan sebaik-baiknya.</li> <li>9. Tercapainya pertumbuhan perusahaan yang optimal, sehat &amp; efisien.</li> <li>10. Tercapainya citra yang baik dan hubungan yang harmonis dengan lingkungan masyarakat.</li> <li>11. Tercapainya target sesuai anggaran yang telah ditetapkan.</li> <li>12. Bertanggung jawab atas seluruh penerapan dan pengawasan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme.</li> <li>13. Menciptakan struktur pengendalian intern dan terselenggaranya fungsi pengawasan intern</li> <li>14. Memastikan berjalanya penerapan fungsi kepatuhan dan Manajemen Risiko.</li> <li>15. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi.</li> <li>16. Mengembangkan budaya kepatuhan dan manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi.</li> <li>17. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkit dengan kepatuhan dan manajemen risiko</li> <li>18. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan kepatuhan dan manajemen risiko dan exposure risiko yang di ambil BPR secara keseluruhan.</li> <li>19. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi kepengurusan bank secara efektif dan efisien.</li> <li>20. Tugas lainnya sesuai ketentuan .</li> </ol>
2.	<p>Nama : Fitriainingsih</p> <p>NIK : -</p> <p>Jabatan : Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab Antara Lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bekerjasama dengan Direktur Utama untuk mengoptimalkan Sumber daya yang ada guna mencapai BPR yang sehat dan efisien serta menerapkan kepatuhan dan manajemen risiko secara optimal</li> <li>2. Terjaminnya pelaksanaan operasional perusahaan sesuai dengan ketentuan perbankan dan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>3. Menciptakan struktur pengendalian intern dan terselenggaranya fungsi pengawasan intern</li> <li>4. Memastikan berjalanya penerapan fungsi kepatuhan dan Manajemen Risiko.</li> </ol>

5. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan kepatuhan dan manajemen risiko secara tertulis;
6. Mengembangkan budaya kepatuhan dan manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi.
7. Mengembangkan budaya kepatuhan dan manajemen risiko telah beroperasi secara independen
8. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan kepatuhan dan manajemen risiko
9. Memastikan bahwa fungsi kepatuhan dan manajemen risiko telah beroperasi secara independen;
10. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Kepatuhan dan Manajemen Risiko dan exposure risiko yang diambil.
11. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain;
12. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan;
13. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain;
14. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
15. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR; dan
16. Melapor kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPR.
17. Bertanggung jawab atas seluruh penerapan dan pengawasan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme.
18. Tercapainya target sesuai anggaran yang telah ditetapkan.
19. Tugas lainnya sesuai ketentuan .

Tindak lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris antara lain:

1. Menjalankan usaha bank dengan prinsip kehati-hatian;
2. Melaksanakan kegiatan usaha secara sehat dengan senantiasa berpedoman pada kebijakan dan prosedur;
3. Direksi berusaha memenuhi & merealisasikan komitmen pertumbuhan sesuai dengan anggaran;
4. Direksi telah mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada dan meningkatkan strategi dan melakukan evaluasi agar kredit dan dana pihak ketiga tumbuh optimal.
5. Direksi telah memantau dan mengevaluasi masing-masing cabang mencapai target sesuai komitmen dan direalisasikan masing-masing SDM dan jaringan setiap bulannya.
6. Direksi telah menerapkan tata kelola perusahaan sesuai ketentuan dan menerapkan kepatuhan terhadap regulasi dan mengembangkan budaya patuh terhadap ketentuan intern maupun ekstern.

7. Direksi telah mencanangkan budaya anti fraud antara lain dengan penempelan fletcer anti fraud di setiap jaringan kantor, pembekalan anti fraud untuk karyawan baru, sosialisasi anti fraud, dan kegiatan kerohanian.
8. Direksi telah menindaklanjuti hasil pemeriksaan OJK dan temuan SKAI
9. Direksi telah mengoptimalkan peran Satuan Kerja Audit Internal dengan fokus pengawasan di lapangan serta tata tertib administratif
10. Direksi telah memantau dan memonitoring terutama tunggakan kredit tidak menjadi Non Performing Loan dan tunggakan bias turun.
11. Direksi telah melakukan terobosan dalam pemasaran kredit dengan mengembangkan pendekatan ke dalam komunitas.
12. Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang;
13. Direksi telah mengupgrade kondisi pasar dan pesaing terkait produk dengan mengevaluasi produk dan suku bunga produk.
14. Direksi terus berupaya memaksimalkan pencapaian dana baik dari tabungan dan deposito dan melakukan strategi untuk pencapaian sesuai target yang diharapkan.
15. Direksi telah memantau dan memonitoring NPL dan upaya yang dilakukan untuk menurunkan NPL .
16. Direksi telah Manfaatkan relaksasi atau kebijakan Otoritas No. 11 Tahun 2020 mengenai stimulus terhadap dampak Covid-19 untuk tetap menjaga kondisi kinerja.
17. Direksi telah melakukan pembentukan PPAP sesuai ketentuan .
18. Direksi telah membuat ketentuan internal sesuai kebutuhan serta mengawasi pelaksanaannya.
19. Direksi telah menjalankan manajemen risiko sesuai ketentuan dan terus memantau dan mengevaluasi atas risiko yang timbul di kemudian hari.
20. Direksi telah melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan terkait penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
21. Melakukan pencatatan dan penyajian laporan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku pada BPR;
22. Direksi telah mengadakan Program pendidikan/training bagi seluruh SDM secara berkelanjutan;
23. Direksi Terus melakukan pengembangan dan perbaikan secara berkelanjutan dari seluruh unit terutama unit pelayanan sehingga tingkat kepuasan nasabah prima dapat tercapai.
24. Direksi telah menyediakan data secara lengkap, dan akurat , terkini dan tepat waktu kepada Komisaris.
25. Direksi telah mempertanggungjawabkan kinerja tahun 2020 kepada Pemegang Saham melalui RUPS tahunan yang telah dilaksanakan pada tanggal 06 April 2021.

## **B. STRUKTUR, KOMPOSISI DAN INDEPENDENSI DIREKSI**

Berdasarkan hasil keputusan RUPSLB yang dituangkan dalam akta notaris Risalah tanggal 21 Maret 2019 yang dibuat oleh Notaris Ny. Djumini Setyodi, SH. Mkn di Jakarta, tentang Akta Pengangkatan Pengurus Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Tahun 2019 dan telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 10 Juli 2019.



Sampai dengan posisi 31 Desember 2020 Direksi BPR Nusamba Cepiring tidak mengalami perubahan dan berjumlah 2 ( dua ) orang, yang terdiri dari 1 ( satu ) orang Direktur Utama dan 1 ( satu ) orang Direktur dengan komposisi sebagai berikut :

**Tabel 2.2. Susunan Anggota Direksi**

No.	Nama Direksi	Jabatan	Independensi
1.	Bambang Susanto, SE. MM	Direktur Utama	Independen
2.	Fitrianingsih, SE	Direktur	Independen

Jumlah Direksi telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 4/ POJK .03./2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR. & Sesuai dengan Sesuai kartu identitas diri masing-masing maka seluruh anggota Direksi bertempat tinggal / berdomisili di kota/kabupaten yang sama atau kota/ kabupaten yang berbeda pada propinsi yang sama atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada propinsi lokasi kantor pusat BPR. Direktur utama & Direktur bertempat tinggal di Kota Kendal/ Kabupaten Kendal masih dalam provinsi yang sama pada lokasi kantor pusat BPR.

Seluruh anggota Direksi Bank telah memenuhi kriteria, jumlah, komposisi, independensi dan kompetensi serta persyaratan menurut ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain :

- Anggota Direksi paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang, salah satu diantaranya menjabat sebagai Direktur Utama;
- Seluruh anggota Direksi wajib bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR;
- Anggota Direksi harus memiliki pendidikan formal paling rendah setingkat Diploma Tiga;
- Anggota Direksi harus memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
- Anggota Direksi harus memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan paling singkat selama 2 (dua) tahun;
- Anggota Direksi harus memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BPR yang sehat;

- Anggota Direksi wajib memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi;
- Mayoritas anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi; dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dilarang memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari modal disetor pada Bank dan/atau menjadi Pemegang Saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non Bank;
- Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan pada Bank, perusahaan non Bank dan/atau lembaga lain kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/atau lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM BPR sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai Direksi BPR;
- Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas;
- Memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai;
- Telah lulus *Fit and Proper Test* dan telah memperoleh Surat Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang mencakup etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat.

Seluruh Anggota Direksi merupakan tenaga profesional yang memiliki pengalaman pada industri perbankan dan telah lulus penilaian Kemampuan dan Kepatuhan ( *Fit And Proper Tes* ) oleh Otoritas Jasa Keuangan. Susunan Direksi tersebut telah dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi kepatuhan yaitu memastikan kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya, Bank telah melakukan pemenuhan struktur organisasi untuk penerapan fungsi kepatuhan termasuk memberikan tanggung jawab kepada Ibu Fitrianiingsih, SE yang merupakan Direktur Perseroan Bank untuk bertindak sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.

Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah memenuhi persyaratan paling sedikit :

- Tidak menangani penyaluran dana, dan
- Memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.

Pengangkatan Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan Bank telah melalui uji kelayakan dan kepatutan Otoritas Jasa Keuangan dan telah dinyatakan disetujui dan tercatat administrasi Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Otoritas Jasa Keuangan No S-240/KR.0313/2019 pada tanggal 10 Juli 2019.

### C. MASA JABATAN

Pada tanggal 21 Maret 2019 Telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dihadiri para Pemegang Saham dan Seluruh Direksi PT BPR Nusamba Cepiring. Dalam risalah rapat umum pemegang saham luar biasa diputuskan :

1. Persetujuan pengangkatan kembali seorang Direksi Sdr. Bambang Susanto dan Seluruh Dewan Komisaris Perseroan Sdr. Dwiyono & Sdr. Joko Suyanto.
2. Persetujuan pengunduran diri seorang Direksi Perseroan Sdr. Slamet Rif'an.
3. Persetujuan pengangkatan seorang anggota Direksi yang baru Sdri. Fitriainingsih.

Sehingga susunan anggota Direksi BPR Nusamba Cepiring sampai dengan bulan Desember 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3. Masa Jabatan Anggota Direksi**

No.	Nama	Jabatan	Masa Jabatan	Jabatan Berakhir	Persetujuan RUPS	Persetujuan OJK
1.	Bambang Susanto	Dirut	3 Tahun	21 Maret 2022	21 Maret 2019	10 Juli 2019
2.	Fitriainingsih	Direktur	3 Tahun	21 Maret 2022	21 Maret 2019	10 Juli 2019

### D. SERTIFIKASI PROFESI DIREKSI

Sampai dengan Tahun 2020, seluruh anggota Direksi Bank telah lulus program Sertifikasi Profesi Direktur yang diadakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LKM Certif, dengan perincian sebagai berikut:

**Tabel 2.4. Sertifikasi Anggota Direksi Level 1**

No.	Nama Direksi	Jabatan	No Sertifikasi	Masa Berlaku
1	Bambang Susanto	Direktur Utama	641271120616232018	27 April 2023
2	Fitriainingsih	Direktur	641271120616252018	27 April 2023

**Tabel 2.5. Sertifikasi Anggota Direksi Level 2**

No.	Nama Direksi	Jabatan	No Sertifikasi	Masa Berlaku
1	Bambang Susanto	Direktur Utama	641271120616522018	27 April 2023
2	Fitrianingsih	Direktur	641271120616582018	27 April 2023

Sesuai Daftar Riwayat Hidup ( CV ) masing-masing maka seluruh Anggota Direksi memiliki Integritas, Kompetensi dan Reputasi keuangan yang memadai. Seluruh Anggota Direksi telah lulus Fit & Proper test oleh Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ).

**E. TRANSPARANSI HUBUNGAN KEUANGAN, KEPEMILIKAN SAHAM, DAN KELUARGA**

Guna memenuhi aspek transparansi pelaksanaan tugas Direksi maka berikut kami sampaikan Transparansi Hubungan Kepemilikan, Kepengurusan dan Keluarga :

1. Hubungan Keuangan antar Anggota Direksi Lainnya, dengan Anggota Dewan Komisaris, dan atau Pemegang Saham BPR

**Tabel 2.6. Hubungan Keuangan Anggota Direksi**

No	Nama Anggota Direksi	NIK*)	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Bambang Susanto	-	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Fitrianingsih	-	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

2. Hubungan kepemilikan saham pada perusahaan lain oleh anggota Direksi sebagai berikut :

**Tabel 2.7. Hubungan Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR**

No	Nama Anggota Direksi	NIK*)	Nominal ( Rp)	Prosentase Kepemilikan (%)
1	Bambang Susanto	-	Tidak ada	Tidak ada
2	Fitrianingsih	-	Tidak ada	Tidak ada

**Tabel 2.8. Hubungan Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain**

No	Nama Anggota Direksi	NIK*)	Sandi Bank Lain*/**) )	Nama Perusahaan Lain	Prosentase Kepemilikan (%)
1	Bambang Susanto	-	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Fitrianingsih	-	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

3. Hubungan keluarga Direksi dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lain serta Pemegang Saham sebagai berikut :

**Tabel 2.9. Hubungan Keluarga Anggota Direksi**

No	Nama Anggota Direksi	NIK*)	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Bambang Susanto	-	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Fitrianingsih	-	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

## F. RAPAT DIREKSI

Pelaksanaan Rapat Direksi telah dilakukan secara rutin dan berkelanjutan sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Direksi 2016. Rapat Direksi masih didominasi oleh pembahasan kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian rencana kerja, pengembangan 1 bulan kedepan, tindak lanjut hasil audit & isu-isu strategis / penetapan kebijakan strategis. Direksi menyelenggarakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam sebulan, akan tetapi diluar jadwal tersebut Direksi dapat mengundang pejabat untuk mengadakan rapat membahas hal-hal yang perlu diketahui dan/atau mendapat keputusan segera.

Seluruh anggota Direksi telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Pedoman Kerja Direksi mengenai minimum kehadiran dalam rapat dan jumlah minimum rapat yang diselenggarakan. Keputusan dalam setiap Rapat Direksi dengan Pejabat Bank dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Seluruh keputusan rapat telah dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik.

## G. PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan /lainya yang mendukung pelaksanaan tugas dan

tanggungjawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, Direksi telah membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan kepada pegawai Bank dalam pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu, baik yang diselenggarakan internal bank atau eksternal.

Pada tahun 2020 telah terealisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan antara lain sebagai berikut :

**Tabel 2.10. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan**

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Pelatihan	Penyelenggara	Peserta
1	14 Januari 2020	Sosialisasi RBB tahun 2020	Nusamba Cepiring	Seluruh Karyawan
2	27-28 Januari 2020	Worksoop Aplikasi GCG & MR	Nusamba Group	Kabid Kepatuhan&MR, Kabid Ops, & Staff IT
3	13 Februari 2020	BPR dan Worksoop Aplikasi GCG & MR	Perbarindo Jateng	Direktur, Kabid Kepatuhan&MR,
4	19 Februari 2020	Pelatihan strategi pasca diberlakukanya POJK 33/POJK.03/2018 tentang Pembentukan KAP dan PPAP BPR	Nusamba Group	Kabid PPK Pusat & Cab
5	02 Februari 2020	Sosialisasi APUPPT & Character building	Nusamba Cepiring	Seluruh Karyawan
6	13-14 Maret 2020	Pelatihan Pajak/ Tax Planing Pajak	Nusamba Group Wilayah Jateng	Direksi, Kabid SKAI, Kabid Kepatuhan & MR, Kabid Ops
7	18 Juni 2020	Pelatihan Kebijakan Akutansi ( Via Zoom )	Nusamba Group	KKPO
8	11 Juni 2020	Pelatihan aspek hukum pengikatan restrukturisasi kredit BPR ( Via Zoom )	Perbarindo Jateng	KKPO, Kacab, Kabid SKAI, Kabid Kepatuhan & MR, KKK, AO & ADM Kredit
9	8 Juli 2020	Pelatihan Manajemen Risiko ( Via Zoom )	Perbarindo Jateng	Kabid Kepatuhan & MR
10	02 Juli 2020	Kebijakan akutansi restrukturisasi ( Via Zoom )	Perbarindo Jateng	Accounting, ADM Kredit
11	03 Juli 2020	Training Online – Mekanisme Pelaporan SLIK & Laporan Bulanan	OJK	Ka Ops, SKAI, Accounting, IT
12	19 Agustus 2020	Pelatihan AYDA / Agunan yang di ambil alih	Nusamba Group	Kabid PPK
13	13 Agustus 2020	Pelatihan online investigasi Fraud	Perbarindo Jateng	Kabid SKAI & Staff SKAI
14	21-29 Juli 2020	Penyegaran Certif ( Via Online )	Perbarindo	Kepala Cabang
15	10 September 2020	Mitigasi Sumber sengketa Perbankan & Penanganan hukum Perbankan	Perbarindo Jateng	Kabid SKAI, Kabid PPK, ADM Kredit
16	13 Oktober 2020	Pelatihan Online Anti Money Laundry	Perbarindo Jateng	Kabid Kepatuhan & MR, Kabid SKAI, Kabid Ops
17	22 Oktober 2020	Webinar APUPPT “Peran PJK dalam Pencegahan TPPU Melalui Pendalaman dan TP Pasar Modal	OJK	Kabid Kepatuhan & MR



		Sebagai Tindak Pidana Asal TPPU berisiko tinggi.		
18	23-26 Okt 2020	Pelatihan Busines Model Canvas	Nusamba Cepiring	Tranine AO & FO
19	27 Oktober 2020	Webinar online Inklusi Keuangan “ Peran BPR dalam Inklusi keuangan untuk Jawa Tengah”	OJK	Kabid Kepatuhan & MR, Kacab, KKK, Kabid Pemasaran.
20	27 Oktober 2020	Pelatihan Webinar New Normal & Strategi Bisniss	Perbarindo Jateng	KKPO, Kepala Cabang
21	01 -04 Sept 2020	Wawasanisasi ke BPR Nusamba Adiwerna	Nusamba Cepiring	KKK, Kabid PPK
22	21-23 Sept 2020	Wawasanisasi ke BPR Nusamba Adiwerna	Nusamba Cepiring	Kabid Pemasaran Pusat & Cabang
23	22 Sept 2020	Pelatihan Effectif Selling Skill	Nusamba Cepiring	Kabid Kredit, Kabid Pemasaran, AO, FO, Staff IT, Staf SDM, Staff PPK
24	23 Sept 2020	Pelatihan Excelent Service For Customer Satisfield	Nusamba Cepiring	ADM Kredit, Sekper, Staff IT, Staff SDM, Customer Service
25	24 September 2020	Pelatihan Comunication Skill	Nusamba Cepiring	Kabid Pemasaran, AO, FO, Staff SDM, Staff IT, Accounting, Staff PPK, Teller, ADM, Staff SKAI
26	26 September 2020	Pelatihan Basic Accounting For Beginer	Nusamba Cepiring	Kabid Ops, KKK, Accounting, Staff IT, ADM
27	7-8 November 2020	Workshop penyusunan RBB	Nusamba Cepiring	KKPO, Kacab, KKK, Kabid Kredt, Ka Pemasaran, Ka SKAI, Ka Kepatuhan & MR
28	20 November 2020	Webinar LPS	LPS	Ka Ops, & Ka Kepatuhan & MR
29	27 November 2020	Pelatihan Sistem penggajian	Nusamba Cepiring	Staff SDM
30	14 Desember 2020	Selling Skill	Nusamba Cepiring	KKPO, Ka MR, Ka SDM, KKK, Ka Kredit, AO

## H. KOMITE- KOMITE

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) & (2) POJK Tata Kelola BPR, dalam rangka melaksanakan Tata Kelola wajib menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan jenjang organisasi dengan modal paling sedikit Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) wajib membentuk paling sedikit :

1. Satuan Kerja Audit Intern
2. Satuan Kerja Manajemen Resiko dan Komite Manajemen Resiko dan
3. Satuan Kerja Kepatuhan

Jumlah modal inti BPR Nusamba Cepiring pada posisi akhir tahun 2020 adalah Rp. 26.182.580.764,- ( Dua Puluh Enam Milyar Seratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) “Audit KAP”, sehingga tidak diwajibkan membentuk 3 kriteria di atas, tetapi dalam pelaksanaannya Direksi telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern ( SKAI ) dan telah menunjuk Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan dan Fungsi Manajemen Risiko & APUPPT efektif per tanggal 4 September 2017.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) POJK Tata Kelola BPR, dalam rangka melaksanakan Tata Kelola dengan modal inti paling sedikit Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah) wajib membentuk paling sedikit 2 komite yaitu :

1. Komite Audit
2. Komite Pemantau Resiko

Sehingga dalam pelaksanaannya BPR Nusamba Cepiring tidak diwajibkan membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Resiko. Direksi hanya membentuk **Komite Kredit** bertugas untuk memberikan saran dan rekomendasi yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan dan arahan-arahan Direksi. Komite Kredit adalah Komite yang membantu Direktur Utama dalam mengevaluasi dana atau memutuskan permohonan kredit, perpanjangan dan perubahan kredit dalam batas wewenang yang telah ditetapkan Direksi.

a) Tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Kredit dari perangkat perkreditan paling kurang meliputi :

- Memberikan rekomendasi atas persetujuan atau penolakan kredit sesuai dengan batas wewenang/jenis kredit antara lain dengan mempertimbangkan hasil analisa kredit dan aspek likuiditas;
- Mentaati dan mengikuti seluruh kebijakan dan prosedur kredit yang telah ditetapkan;
- Melaksanakan tugas terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan kredit secara professional, jujur, obyektif, cermat, seksama dan independen tanpa dapat dipengaruhi pihak-pihak manapun;
- Memberikan rekomendasi, persetujuan atau penolakan kepada Direktur Utama beserta pertimbangannya.

b) Keanggotaan Komite Kredit :

- Ketua : Direktur Utama
- Anggota Komite : KKPO / Kepala Cabang
- Anggota Komite : Kepala Bidang Kredit
- Anggota Komite : Kepala Bidang Pemasaran
- Anggota Komite : *Account Officer*

### **BAB III**

#### **PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**

Keberadaan Dewan Komisaris dalam pengelolaan perusahaan adalah sangat penting. Penetapan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris ini pada dasarnya diatur dalam Undang- Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar dan Peraturan Bank Indonesia mengenai *Good Corporate Governance* serta kebijakan intern PT. BPR Nusamba Cepiring yang secara keseluruhan merupakan panduan bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab terkait dengan pengelolaan BPR Nusamba Cepiring.

Berkenaan dengan modal inti Bank yang belum mencapai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), Bank belum membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi dalam rangka mendukung dan membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan merujuk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan khususnya ketentuan-ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan, tugas dan tanggung jawab utama Dewan Komisaris adalah mengawasi Direksi dalam menjalankan operasional Bank serta memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank secara konsisten melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi. Dalam melakukan tugas pengawasan tersebut, maka Dewan Komisaris:

1. Dewan Komisaris Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* atau tata kelola yang baik.
2. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* atau tata kelola yang baik. dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dimana paling kurang harus diwujudkan dalam:
  - a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
  - b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
  - c. Benturan kepentingan
  - d. Penetapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern.
  - e. Penerapan fungsi Manajemen Risiko termasuk pengendalian intern.
  - f. Batas Maksimum Pemberian Kredit.
  - g. Rencana Bisnis

- h. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.
3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
  4. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 3, Dewan Komisaris wajib memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
  5. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 3, Dewan komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian Kredit kepada Direksi sepanjang kewenangan Dewan Komisaris tersebut ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
  6. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, auditor intern, Dewan Komisaris dan/atau auditor ekstern.
  7. Dewan Komisaris wajib memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan atas:
    - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan Perbankan.
    - b. Suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
  8. Dewan komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang harus dievaluasi dan dilakukan pengkinian secara berkala.

#### A. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMIARIS.

**Tabel .3.1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris**

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1.	Nama : Dwi Yono
	NIK : -
	Jabatan : Komisaris Utama
	Tanggung Jawab: 1. Memastikan Operasional Bank berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalanya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberikan nasehat kepada Direksi 3. Memastikan penerapan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko oleh Direksi 4. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Kepatuhan dan Manajemen Risiko

5. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dalam hal pemberian kredit kepada Pihak Terkait
6. Bertanggungjawab sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku dan Anggaran Dasar Bank.
7. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengawasan secara efektif dan efisien serta terpeliharanya komunikasi yang baik dengan Direksi, Auditor Eksternal dan Otoritas Jasa Keuangan.
8. Memastikan Direksi memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan.

Tugas :

1. Mengawasi kebijakan Direksi
2. Melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)
3. Menyetujui seluruh Standar Operasional dan Prosedur yang dibuat Direksi
4. Menyetujui Rencana Bisnis Bank yang telah dibuat Direksi dan mengkomunikasikannya kepada Pemegang Saham.
5. Melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan dan melaporkan hasil pengawasan kepada instansi yang berwenang secara semesteran.
6. Memberikan saran / nasehat kepada Direksi.
7. Mengadakan rapat bulanan dan triwulanan
8. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Bisnis Bank.
9. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Pemegang Saham Setiap Bulan
10. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada instansi yang berwenang setiap semester
11. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinnya
12. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG)
13. Melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap usaha Bank dan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
14. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
15. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, auditor intern, Dewan Komisaris dan/atau auditor ekstern.
16. Memberitahukan secara tertulis kepada OJK paling lambat 10 hari kerja sejak ditemukannya :
  - Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan.
  - Suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank
17. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
18. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan Kebijakan Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
19. Mengevaluasi rencana dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.
20. Tugas lainya sesuai ketentuan.



2.	Nama : Joko Suyanto, SE.MM
	NIK : -
	Jabatan : Komisaris
	<p>Tanggung Jawab:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bersama-sama Komisaris Utama memastikan Operasional Bank berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>2. Bersama-sama Komisaris Utama melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalanya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberikan nasehat kepada Direksi</li> <li>3. Bersama-sama Komisaris Utama memastikan penerapan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko oleh Direksi</li> <li>4. Bersama-sama Komisaris Utama mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Kepatuhan dan Manajemen Risiko</li> <li>5. Bersama-sama Komisaris Utama mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dalam hal pemberian kredit kepada Pihak Terkait</li> <li>6. Bersama-sama Komisaris Utama Bertanggungjawab sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku dan Anggaran Dasar Bank.</li> <li>7. Bersama-sama Komisaris Utama bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengawasan secara efektif dan efisien serta terpeliharanya komunikasi yang baik dengan Direksi, Auditor Eksternal dan Otoritas Jasa Keuangan.</li> <li>8. Bersama-sama Komisaris Utama memastikan Direksi memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan.</li> </ol> <p>Tugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bersama-sama Komisaris Utama Mengawasi kebijakan Direksi</li> <li>2. Bersama-sama Komisaris Utama melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU ) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)</li> <li>3. Bersama-sama Komisaris Utama menyetujui seluruh Standar Operasional dan Prosedur yang dibuat Direksi</li> <li>4. Bersama-sama Komisaris Utama menyetujui Rencana Bisnis Bank yang telah dibuat Direksi dan mengkomunikasikannya kepada Pemegang Saham.</li> <li>5. Bersama-sama Komisaris Utama melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan dan melaporkan hasil pengawasan kepada instansi yang berwenang secara semesteran.</li> <li>6. Bersama-sama Komisaris Utama memberikan saran / nasehat kepada Direksi.</li> <li>7. Bersama-sama Komisaris Utama mengadakan rapat bulanan dan triwulanan</li> <li>8. Bersama-sama Komisaris Utama mengevaluasi pelaksanaan Rencana Bisnis Bank.</li> <li>9. Bersama-sama Komisaris Utama menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Pemegang Saham Setiap Bulan</li> <li>10. Bersama-sama Komisaris Utama menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada instansi yang berwenang setiap semester</li> <li>11. Bersama-sama Komisaris Utama membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinanya</li> <li>12. Bersama-sama Komisaris Utama melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG)</li> </ol>

13. Bersama-sama Komisaris Utama melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap usaha Bank dan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
14. Bersama-sama Komisaris Utama memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
15. Bersama-sama Komisaris Utama memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, auditor intern, Dewan Komisaris dan/atau auditor ekstern.
16. Bersama-sama Komisaris Utama memberitahukan secara tertulis kepada OJK paling lambat 10 hari kerja sejak ditemukannya :
  - Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan.
  - Suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank
17. Bersama-sama Komisaris Utama mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
18. Bersama-sama Komisaris Utama mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan Kebijakan Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
19. Bersama-sama Komisaris Utama mengevaluasi rencana dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.
20. Tugas lainnya sesuai ketentuan

Rekomendasi kepada Direksi antara lain :

1. Kredit dan Dana Pihak Ketiga telah tumbuh namun minim, sedangkan rasio-rasio sebagian sesuai dengan yang diharapkan, untuk itu strategi yang ada agar terus ditingkatkan dan dilakukan evaluasi dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada.
2. Komitmen untuk mencapai target dan selalu tumbuh agar dapat direalisasikan oleh SDM dan jaringan yang ada setiap bulan.
3. Dari Pilar kemampuan Tumbuh dan berkembang, untuk Kredit dan DPK tumbuh namun minim, kami harapkan prioritas untuk tetap tumbuh dan berkembang dengan rasio yang sehat menjadi fokus manajemen dalam menerapkan strategi.
4. Tata kelola yang baik dan kepatuhan terhadap regulasi dan ketentuan juga harus menjadi perhatian bagi pengurus dan karyawan. Canangkan budaya anti fraud.
5. Fungsi Pengawasan terus dioptimalkan dengan meningkatkan peran Satuan Kerja Auditor Internal, fokus pengawasan adalah on the spot lapangan dan sampling serta tertib administratif
6. Jaringan agar lebih dioptimalkan kinerjanya baik penghimpunan dana maupun peningkatan kredit, melihat peluang pasar dilingkungan sekitar kantor cabang yang masih sangat potensial dan terbuka.
7. Sinergi dan Team work terus ditingkatkan mulai level Manajemen hingga staf sehingga pertumbuhan dan perkembangan usaha didukung Team Work yang kuat.
8. Tunggakan kredit menjadi prioritas dalam monitoring kredit agar tidak menjadi kredit non performing, buat kordinasi dalam monitoring yang lebih baik agar NPL dan Tunggakan bisa turun.

9. Pejabat harus menjadi tauladan dalam segala hal dan menjadi supervisor serta motivator dalam setiap kesempatan serta memberi solusi dalam memecahkan permasalahan yang ada.
10. Terus lakukan evaluasi terhadap Strategi dan lakukan terobosan dalam pemasaran kredit namun tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
11. Terus lakukan pemeliharaan terhadap nasabah lama existing lancar yang telah mengangsur 50% lebih untuk ditawarkan kredit kembali agar tidak pindah ke Bank Lain, namun tetap dilakukan analisa ulang terhadap kemampuan Debitur.
12. Selalu upgrade kondisi pasar, pesaing, produk dan promosi agar tetap kompetitif dipasaran.
13. Komitmen agar terus dilakukan kepada AO yang ada agar lebih agresif dan optimal dalam bekerja.
14. Prioritas peningkatan kredit dengan menambah nasabah baru bukan nasabah lama dengan memperbesar kredit mikro.
15. Peningkatan jumlah nasabah kredit baru agar menjadi perhatian, lakukan evaluasi jika terjadi penurunan nasabah dan lakukan langkah-langkah antisipatif terhadap penurunan jumlah nasabah.
16. Strategi pemasaran dana yang ada agar selalu di evaluasi dan terus ditingkatkan.
17. Ketergantungan terhadap Nasabah besar agar dikurangi dengan share ke nasabah perorangan.
18. Jaringan yang ada tetap dioptimalkan dan terhadap target yang diberikan kepada FO dengan komitmen agar hasilnya tetap optimal.
19. Monitoring kredit terus dioptimalkan, karena kredit lancar tunggakan 3 berpotensi menjadi kredit Non Performing jika tidak dilakukan upaya-upaya pencegahan dini terhadap tunggakan kredit.
20. Analisa kredit secara obyektif dan tajam agar dilakukan, dengan memperhatikan prinsip prudential banking.
21. Penyelesaian NPL harus dengan skala prioritas mencari solusi penyelesaian terhadap kredit yang masuk tunggakan maupun yang bermasalah
22. Optimalkan pendapatan bank dengan cara lebih mengoptimalkan dalam peningkatan volume kredit dan Fee Base Income
23. Upaya-upaya untuk meningkatkan dan mencapai target kredit agar dilakukan dengan cara-cara sehat.
24. Sehubungan dengan wabah Covid-19 upaya untuk menjaga kualitas kredit agar dilakukan dengan cara-cara yang benar sesuai dengan pedoman yang berlaku.
25. Temuan hasil pemeriksaan oleh OJK dan SKAI agar segera di tindak lanjuti.
26. Lakukan simulasi terhadap ketentuan terbaru mengenai KAP & PPAP dan juga lakukan inventarisasi terhadap penerapan PPAP kredit Macet (Koll 4) yang akan mencapai jangka waktu diatas 2 Tahun dan 4 Tahun Tahun karena harus menyediakan PPAP sebesar 50% dan 100%
27. Implementasi terhadap program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) agar diimplementasikan sesuai dengan ketentuan terbaru.
28. Pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program APU & PPT agar menjalankan fungsinya secara optimal sehingga APU dan PPT dapat berjalan dengan baik.
29. Identifikasi terhadap Resiko Nasabah harus dilakukan sesuai dengan kriteria profile

nasabah.

30. Pengkinian data nasabah agar dilakukan dengan rutin.
31. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dilakukan sesuai ketentuan dan SOP dan Ada.
32. Unit Kerja Pelayanan Pengaduan Nasabah agar efektif melakukan pelayanan pengaduan sesuai dengan ketentuan.
33. Prosedur dan Kebijakan kredit serta Operasional agar dilaksanakan sesuai dengan Pedoman yang ada.
34. Setiap kebijakan kredit dan Operasional yang akan dibuat agar mengacu pada pedoman yang ada.
35. Pelaksanaan penerapan Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko agar dilakukan sesuai ketentuan dan mengacu pada SOP yang telah dibuat.
36. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko serta Pejabat yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko agar melaksanakan fungsinya secara optimal.

Selain rekomendasi kepada Direksi di atas, Dewan Komisaris telah selama tahun 2020 telah melakukan pengawasan, pengawasan antara lain :

1. Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank, berupa penilaian aspek kuantitatif dan kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis, termasuk penerapan kepatuhan terhadap ketentuan;
2. Evaluasi kebijakan strategis bank meliputi jaringan kantor, SDM, Kebijakan Direksi, Permodalan, Kebijakan Suku bunga, Kerjasama antar bank, Transaksi afiliasi, dll
3. Evaluasi Ketentuan dan Temuan Pemeriksaan meliputi Evaluasi tindak lanjut pemeriksaan OJK & SKAI, Evaluasi penerapan GCG, Manajemen Risiko & APUPPT.
4. Penilaian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bank, seperti kinerja keuangan khususnya terkait faktor permodalan (*capital*), rentabilitas (*earnings*), kualitas asset, manajemen, dan sensitivitas terhadap risiko pasar.
5. Kecukupan Permodalan Bank.
6. Kualitas Aktiva Produktif (KAP)
7. Likuiditas Bank
8. Tingkat Kesehatan dan Profil Risiko Bank
9. Pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
10. Penerapan GCG dan Manajemen Risiko serta kepatuhan Bank terhadap peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan perundang-undangan lainnya.
11. Penerapan Perlindungan Konsumen
12. Prosedur & Kebijakan Perkreditan dan Operasional
13. Permasalahan dan pengawasan yang dihadapi

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris setiap bulan menyampaikan evaluasi tertulis atas realisasi Rencana Bisnis Bank dan laporan bulanan pengawasan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank kepada Pemegang Saham.

Laporan Pengawasan Dewan Komisaris mengenai rencana kerja telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester. Dalam laporan pengawasan tersebut telah disampaikan antara lain mengenai :

1. Pengawasan terhadap rencana Kerja BPR
2. Pengawasan terhadap perkembangan BPR
3. Pengawasan terhadap tingkat kesehatan BPR
4. Pengawasan terhadap permasalahan-permasalahan yang dapat mengganggu kelancaran operasional BPR, serta upaya-upaya yang telah dan yang akan dilakukan
5. Pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan dan ketentuan-ketentuan lainnya.

## B. STRUKTUR DAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Susunan Dewan Komisaris pada tahun 2020 tidak mengalami perubahan. Berdasarkan hasil keputusan RUPSLB yang dituangkan dalam akta notaris Risalah tanggal 21 Maret 2019 yang dibuat oleh Notaris Ny. Djumini Setyodi, SH. Mkn di Jakarta, tentang Akta Pengangkatan Pengurus Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Tahun 2019. seluruh Dewan Komisaris telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan telah diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

**Tabel .3.2. Komposisi, Struktur Dewan Komisaris**

No.	Nama Dewan Komisaris	Jabatan
1.	Dwi Yono, SE.MM	Komisaris Utama
2.	Joko Suyanto, SE.MM	Komisaris

Jumlah anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan POJK No 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR sebanyak 2 (dua) orang adalah sama dari jumlah anggota Direksi yang berjumlah 2 (dua) orang. Sesuai kartu identitas diri masing-masing maka seluruh anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal / berdomisili di Indonesia dan salah satu anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR.

Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank adalah 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) Komisaris Utama dan 1 (satu) Komisaris. Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank tidak melebihi jumlah anggota Direksi Bank.

Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS dan atau Bank umum, tetapi memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris di BPR dan/atau BPRS lain yang masih dalam satu Group, namun dengan jumlah yang tidak melampaui batas ketentuan yang telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan, rangkap jabatan Dewan Komisaris diluar BPR Nusamba Cepiring dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.3. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris**

NAMA	NAMA PERUSAHAAN	POSISI
Dwi Yono,SE.MM	- BPR Nusamba Pecangaan - BPR Nusamba Adiwerna	Komisaris Utama Komisaris Utama
Joko Suyanto,SE.MM	- PT. Sentramodal Harmoni	Direktur Utama

Dengan demikian seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi kriteria, jumlah, komposisi, independensi dan kompetensi serta persyaratan menurut ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain :

- a. Anggota Dewan Komisaris paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, serta salah satu diantaranya menjabat sebagai Komisaris Utama;
- b. Seluruh anggota Dewan Komisaris wajib berkedudukan di Indonesia, dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris harus bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat Bank;
- c. Anggota Dewan Komisaris harus memiliki pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan/atau harus memiliki pengalaman dibidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan;
- d. Anggota Dewan Komisaris wajib memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku dari Lembaga Sertifikasi Profesi;



- e. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai Komisaris paling banyak pada 2 (dua) BPR lain atau BPRS;
- f. Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS, dan/atau Bank Umum;
- g. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi;
- h. Anggota Dewan Komisaris dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas;
- i. Memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai;
- j. Telah lulus *Fit and Proper Test* dan telah memperoleh Surat Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris yang mencakup etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat.

### C. MASA JABATAN

Pengangkatan Dewan Komisaris telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB ) pada tanggal 21 Maret 2019 bertempat di Menara Hijau Lantai 5, Jl MT Haryono Kaveling 33, Jakarta Selatan dan di hadir seluruh Pemegang Saham dengan agenda persetujuan pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**Tabel .3.4. Masa Jabatan Dewan Komisaris**

No.	Nama	Jabatan	Masa Jabatan	Jabatan Berakhir	Persetujuan RUPS	Persetujuan OJK
1.	Dwi Yono	Komisaris Utama	3 Tahun	21 Maret 2022	21 Maret 2019	10 Juli 2019
2.	Joko Suyanto	Komisaris	3 Tahun	21 Maret 2022	21 Maret 2019	10 Juli 2019

#### D. SERTIFIKASI PROFESI DEWAN KOMISARIS

Sesuai Daftar Riwayat Hidup ( CV ) masing-masing maka seluruh Anggota Dewan Komisaris memiliki Integritas, Kompetensi dan Reputasi keuangan yang memadai. Seluruh Anggota Dewan Komisaris telah lulus Fit & Proper test oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sampai dengan tahun 2019, Anggota Dewan Komisaris telah lulus program Sertifikasi Profesi Dewan Komisaris yang diadakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LKM Certif , adalah sebagai berikut:

**Tabel .3.5. Sertifikasi Dewan Komisaris**

No	Nama Dewan Komisaris	Jabatan	Sertifikasi	Masa Berlaku
1.	Dwi Yono	Komisaris Utama	65100121025172016	19 Desember 2021
2.	Joko Suyanto	Komisaris	651001210648082019	16 Oktober 2024

#### E. TRANSPARANSI HUBUNGAN KEPEMILIKAN SAHAM, KEUANGAN, KEPENGURUSAN & KELUARGA DEWAN KOMISARIS

1. Hubungan kepemilikan saham oleh anggota Dewan Komisaris

**Tabel .3.6. Hubungan Kepemilikan Saham pada BPR**

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK*)	Nominal ( Rp)	Prosentase Kepemilikan (%)
1	Dwi Yono	-	Tidak ada	Tidak ada
2	Joko Suyanto	-	Tidak ada	Tidak ada

2. Hubungan kepemilikan saham oleh anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lain

**Tabel .3.7. Hubungan Kepemilikan Saham pada Perusahaan Lain**

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK*)	Sandi Bank Lain*/**)	Nama Perusahaan Lain	Prosentase Kepemilikan (%)
1	Dwi Yono	-	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Joko Suyanto	-	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Seluruh Dewan Komisaris yaitu Komisaris Utama & Komisaris PT BPR Nusamba Cepiring secara pribadi tidak memiliki kepemilikan saham pada BPR Nusamba Cepiring dan kepemilikan saham pada perusahaan lain sehingga tidak ada paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris berupa kompensasi berbasis saham. Adapun secara kelembagaan / institusi Komisaris PT BPR Nusamba Cepiring, Bp Joko Suyanto menjabat sebagai pengurus Sentra Modal Harmoni ( Pemegang Saham Pengendali) sebagai Direktur Utama.

3. Hubungan keuangan dan keluarga antar anggota Dewan Komisaris.

**Tabel .3.8. Hubungan Keuangan**

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK*)	Hubungan Keuangan		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Dwi Yono	-	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Joko Suyanto	-	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

**Tabel .3.9. Hubungan Keluarga**

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK*)	Hubungan Keluarga		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Dwi Yono	-	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Joko Suyanto	-	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Komisaris Utama tidak memiliki hubungan keuangan dan keluarga antara Dewan Komisaris Lainnya, anggota Direksi & Pemegang Saham Pengendali atau disebut pihak independen. Sedangkan Komisaris hanya memiliki hubungan kepengurusan dengan Pemegang Saham Pengendali, karena selain menjadi Anggota Komisaris PT.BPR Nusamba Cepiring, Komisaris menjabat sebagai Direktur Utama PT. Sentramodal Harmoni ( Pemegang Saham Pengendali ). Dengan demikian, Anggota Dewan Komisaris telah memenuhi jumlah, komposisi dan kriteria telah sesuai dengan ketentuan Tata Kelola BPR yang diatur oleh OJK.

## F. RAPAT DEWAN KOMISARIS

Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sebagaimana ketentuan dalam pasal 35 POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Dari sisi efektifitas Rapat

Dewan Komisaris, maka pelaksanaan rapat sudah diselenggarakan secara berkala dan disesuaikan dengan kebutuhan. Selain itu, Dewan Komisaris juga secara berkala mengundang Direksi dan seluruh pejabat untuk melaksanakan rapat gabungan untuk membicarakan kinerja dan perkembangan bank secara umum. Selama periode tahun 2020, telah dilakukan rapat Dewan Komisaris serta rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi dan seluruh pejabat.

**Tabel 3.10. Rapat Dewan Komisaris**

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik / Materi Pembahasan
1.	7 Januari 2020	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi Kinerja Bulan Desember 2019</li> <li>- Evaluasi Temuan SKAI &amp; OJK</li> <li>- Pengawasan terhadap ketentuan</li> <li>- Penerapan Tata Kelola Perusahaan</li> <li>- Budaya Anti Fraud</li> </ul>
2.	10 Februari 2020	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi Kinerja Terhadap Anggaran Bulan Januari 2020</li> <li>- Pengoptimalan fungsi pengawasan dan peran serta auditor internal</li> <li>- Pengoptimalan team work</li> <li>- Temuan OJK &amp; SkAI</li> <li>- Pengawasan APU PPT</li> </ul>
3.	06 Maret 2020	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi Kinerja Terhadap Anggaran Bulan Februari 2020</li> <li>- Penerapan Tata Kelola Perusahaan</li> <li>- Pemanfaatan pemasaran berbasis teknologi</li> <li>- Temuan OJK &amp; SkAI</li> </ul>
4.	09 April 2020	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- evaluasi kinerja, rencana kerja &amp; pengembangan,</li> <li>- tindak lanjut temuan hasil audit,</li> <li>- isu-isu strategis/penetapan kebijakan strategis.</li> <li>- Pengawasan terhadap ketentuan</li> </ul>
5.	12 Mei 2020	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi Kinerja Terhadap Anggaran Bulan April 2020</li> <li>- tindak lanjut temuan hasil audit,</li> <li>- isu-isu strategis/penetapan kebijakan strategis.</li> <li>- Pengawasan terhadap ketentuan</li> </ul>
6.	09 Juni 2020	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi Kinerja Terhadap Anggaran Bulan Mei 2020</li> <li>- tindak lanjut temuan hasil audit,</li> <li>- isu-isu strategis/penetapan kebijakan</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- strategis.</li> <li>- Pengawasan terhadap ketentuan</li> </ul>
7.	13 Juli 2020	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi Kinerja Terhadap Anggaran Bulan Juni 2020</li> <li>- tindak lanjut temuan hasil audit,</li> <li>- isu-isu strategis/penetapan kebijakan strategis.</li> <li>- Pengawasan terhadap ketentuan</li> </ul>
8.	07 Agustus 2020	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi Kinerja Terhadap Anggaran Bulan Juli 2020</li> <li>- tindak lanjut temuan hasil audit,</li> <li>- isu-isu strategis/penetapan kebijakan strategis.</li> <li>- Pengawasan terhadap ketentuan</li> </ul>
9.	08 September 2020	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi Kinerja Terhadap Anggaran Bulan Agustus 2020</li> <li>- tindak lanjut temuan hasil audit,</li> <li>- isu-isu strategis/penetapan kebijakan strategis.</li> <li>- Pengawasan terhadap ketentuan</li> </ul>
10.	09 Oktober 2020	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi Kinerja Terhadap Anggaran Bulan September 2020</li> <li>- tindak lanjut temuan hasil audit,</li> <li>- isu-isu strategis/penetapan kebijakan strategis.</li> <li>- Pengawasan terhadap ketentuan</li> </ul>
11.	12 November 2020	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi Kinerja Terhadap Anggaran Bulan Oktober 2020</li> <li>- tindak lanjut temuan hasil audit,</li> <li>- isu-isu strategis/penetapan kebijakan strategis.</li> <li>- Pengawasan terhadap ketentuan</li> </ul>
12.	11 Desember 2020	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi Kinerja Terhadap Anggaran Bulan November 2020</li> <li>- tindak lanjut temuan hasil audit,</li> <li>- isu-isu strategis/penetapan kebijakan strategis.</li> <li>- Pengawasan terhadap ketentuan</li> </ul>

**Tabel 3.11. Rapat Dewan Komisaris**

NO	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK*)	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran **) (dalam %)
			Fisik	Teleconfrensi	
1.	Dwi Yono	-	12	-	100%
2.	Joko Suyanto	-	-	12	100%

Selain itu, Dewan Komisaris juga secara berkala mengundang Direksi dan seluruh Pejabat Bank untuk melaksanakan rapat koordinasi membicarakan kinerja secara umum, Selama periode 2020 rapat yang dihadiri Dewan Komisaris :

**Tabel 3.12. Rapat Dewan Komisaris Dengan Direksi & Pejabat bank**

No	Rapat	Pelaksanaan	Peserta	Topik / Materi Pembahasan
1.	Rapat Koordinasi Dewan Komisaris & Direksi	Periodik Bulanan	- Komisaris Utama - Komisaris - Direktur Utama - Direktur	- Evaluasi Kinerja Bulanan - Rencana kerja dan pengembangan - tindak lanjut temuan hasil audit, - isu-isu strategis/penetapan kebijakan strategis.
2.	Rapat Koordinasi Dewan Komisaris, Direksi dan Seluruh Pejabat Bank	Periodik Bulanan	- Komisaris Utama - Komisaris - Direktur Utama - Direktur - Seluruh Pejabat Bank	- Evaluasi Kinerja Bulanan - Rencana kerja dan pengembangan - tindak lanjut temuan hasil audit, - isu-isu strategis/penetapan kebijakan strategis.
3.	Rapat Koordinasi Hasil Pemeriksaan SKAI	Periodik Bulanan	- Komisaris Utama - Komisaris - Direktur Utama - Direktur - Kabid SKAI - Staff SKAI	Pembahasan hasil pemeriksaan dan rekomendasi SKAI, Audit Eksternal, dan Tindak lanjut hasil Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan



4.	Rapat Koordinasi Penerapan Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APUPPT	Periodik Bulanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komisaris Utama</li> <li>- Komisaris</li> <li>- Direktur Utama</li> <li>- Direktur</li> <li>- Kabid Kepatuhan,MR &amp; APUPPT</li> </ul>	Pembahasan pelaksanaan ,pemantauan dan pengawasan penerapan kepatuhan, Manajemen risiko dan APU-PPT
----	--	------------------	---	---

Hasil rapat dituangkan dalam notulen rapat dan didokumentasikan dengan baik.

## **BAB IV**

### **PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**

Benturan Kepentingan ( *Conflict of interest* ) adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Bank dengan kepentingan ekonomis pribadi pihak-pihak terafiliasi ( Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi ) yang dapat merugikan Bank. Setiap bentuk benturan kepentingan akan berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan kebijakan maupun penerapan GCG secara keseluruhan. Untuk menghindari pengaruh negatif dari benturan kepentingan tersebut, maka Bank perlu mengatur lebih lanjut batasan- batasan tertentu yang berhubungan dengan benturan- kepentingan tersebut sebagai berikut :

- 1) Jika terjadi benturan kepentingan antara Bank dengan pihak –pihak terafiliasi, maka Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif lainnya dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank serta wajib mengungkapkan benturan kepentingan di maksud dalam setiap keputusan.
- 2) Pengungkapan benturan kepentingan tersebut harus di tuangkan dalam risalah rapat dengan mencatat nama pihak- pihak yang memiliki benturan kepentingan serta dasar pertimbangan pengambilan keputusan.
- 3) Guna menghindari pengambilan keputusan yang berpotensi merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank, maka Bank harus memiliki dan menerapkan kebijakan intern mengenai :
  - a. Pengaturan penanganan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai antara lain tata cara pengambilan keputusan.
  - b. Pengaturan lebih lanjut tentang prosedur pengambilan keputusan sebagaimana tertuang dalam Standar Operation & Prosedure (SOP) maupun melalui pengaturan kewenangan memutus.
  - c. Pengambilan keputusan yang mengandung benturan kepentingan harus di tatausahakan atau dicatat dalam risalah rapat dan di dokumentasikan dengan baik.
- 4) Direksi dan Pejabat Eksekutif harus sedapat mungkin menghindari terjadi benturan kepentingan dengan pihak terafiliasi lainnya dalam pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan kerugian Bank.

Untuk menghindari konflik antar kepentingan pribadi dan kepentingan Bank , Setiap Insan BPR Nusamba Cepiring dilarang :

1. Menempatkan diri pada posisi atau situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan antara dirinya dengan Bank.
2. Memiliki usaha yang berhubungan langsung atau terkait dengan aktivitas Bank.
3. Memiliki usaha atau bisnis pribadi di luar pekerjaannya sebagai insan BPR Nusamba Cepiring yang mengganggu dan mempengaruhi profesionalisme dan Integritas pegawai yang bersangkutan, kecuali telah mendapat persetujuan tertulis dari Direksi dan atau Dewan Komisaris.
4. Membiarkan kondisi keuangan masing-masing yang berpotensi melakukan penyimpangan dalam menjalankan tanggung jawab kepada Bank.
5. Memanfaatkan informasi internal untuk kepentingan pribadi atau bisnis di luar Bank.
6. Melakukan hal-hal lain yang kiranya dapat mengakibatkan kerugian Bank, termasuk segala kerjasama antara insan BPR Nusamba Cepiring dengan pihak lain yang di dasarkan pada hubungan keluarga semata, atau perkawanan yang akan memberikan peluang pada kecurangan.

Untuk aturan, sistem atau prosedur mengenai benturan kepentingan, BPR Nusamba Cepiring telah menyusun Pedoman Benturan Kepentingan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.035/NSB-CPR/SK-OPS/XII/2016, tanggal 27 Desember 2016. Dalam periode tahun 2020 tidak terdapat transaksi yang menyebabkan berbenturan kepentingan , dengan demikian tidak ada kerugian atau hal yang merugikan keuntungan Bank.

**Tabel 4.1. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan**

No	Pihak Yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi ( Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
1	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

## **BAB V**

### **PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN**

Bank senantiasa berusaha untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan hukum yang berlaku, standar-standar, etika dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Tujuan dari upaya-upaya tersebut adalah agar masing-masing unit kerja dalam Bank terbudaya untuk senantiasa patuh dan pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja dan reputasi Bank. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.3/2015, Bank wajib menunjuk salah satu bagian yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi kepatuhan yaitu memastikan kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya, PT.BPR Nusamba Cepiring telah melakukan pemenuhan struktur organisasi untuk penerapan fungsi kepatuhan termasuk memberikan tugas dan tanggung jawab kepada Direktur Perseroan untuk bertindak sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan. Penunjukan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah memenuhi persyaratan minimum, yaitu tidak menangani penyaluran dana dan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.

Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, PT. BPR Nusamba Cepiring telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional BPR untuk melaksanakan fungsi kepatuhan yaitu Kepala Bidang Kepatuhan yang merangkap Manajemen Resiko & APUPPT.

#### **A. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN**

1. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR memenuhi seluruh peraturan POJK dan peraturan perundangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian
2. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan.
3. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang di buat oleh Bank terhadap Otoritas Jasa Keuangan.
4. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai POJK terkinidan peraturan perundangan lain yang relevan

5. Melaporkan kepada anggota Direksi lainya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR.
6. Melapor kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPR
7. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan Bank.
8. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip- prinsip kepatuhan yang akan di tetapkan oleh Direksi.
9. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal bank, memastikan bahwa seluruh kebijakan ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
10. Meminimalkan risiko Kepatuhan Bank.
11. Melakukan tugas-tugas lainya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi BPR Nusamba Cepiring.
12. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan mempunyai Kewajiban sebagai berikut:
  - a. Mencegah Direksi Bank agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
  - b. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris.
  - c. Menyampaikan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan mengenai pokok-pokok pelaksanaan tugas Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagaimana diatas dan laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menurut pendapat Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

## **B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT EKSEKUTIF KEPATUHAN**

1. Memantau dan memahami setiap perkembangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR.
2. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai POJK terkini dan peraturan perundangan lain yang relevan.
3. Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian intern dengan POJK dan peraturan lain yang relevan.
4. Memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap POJK dan peraturan perundangan lain.
5. Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi BPR sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR.
7. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Audit Intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR.
8. Melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan adanya pelanggaran terhadap kepatuhan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
9. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat.
10. Menganalisis, mengevaluasi, dan menilai risiko kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan usaha BPR, dan
11. Mengevaluasi prosedur pemantauan dan mengembangkannya secara efektif dan efisien.

## **C. PROGRAM KERJA DAN REALISASI KEPATUHAN TAHUN 2020**

### **1. Program Kerja Tahun 2020**

- a. Memastikan tingkat kepatuhan Bank terhadap seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pemenuhan komitmen dengan otoritas yang berwenang.
- b. Sosialisasi peraturan Otoritas Jasa Keuangan kepada unit-unit kerja terkait.

- c. Melakukan sosialisasi dan ketentuan internal dan eksternal baik secara langsung dengan tatap muka melalui *meeting, coaching, dan breafing*/ mengadakan sosialisasi ke Kantor Cabang maupun Kantor Kas atau secara tidak langsung melalui media elektronik telfon, watshap, atau memo dinas.
- d. Melakukan pemantauan terhadap prinsip kehati-hatian dalam aktivitas bank, produk, pembukaan jaringan kantor/ peningkatan status jaringan kantor, dan lain-lain.
- e. Melakukan pembinaan secara lisan ataupun tertulis kepada kantor Cabang ataupun Kantor Kas berdasarkan analisa laporan hasil temuan audit baik dibidang operasional, funding maupun kredit.
- f. Senantiasa meningkatkan pengawasan atas penerapan APU & PPT dengan mengoptimalkan sistem informasi dalam proses pemantauan dan identifikasi transaksi yang mencurigakan, transaksi tunai sesuai Kebijakan APU & PPT.
- g. Mensosialisasikan Pedoman Kerja APU & PPT dalam rangka peningkatan pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) Bank.
- h. Melengkapi dan mengkinikan data nasabah secara berkelanjutan.
- i. Memantau Pengelompokan nasabah dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko (*Risk Based Approach*).
- j. Mengusulkan Pedoman Kerja dan Prosedur Kepatuhan kepada Direksi Yang membawahkan fungsi kepatuhan (*Corporate Compliance*) agar sesuai ketentuan yang ada.
- k. Pemantauan tindak lanjut terhadap hasil temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan & Divisi Internal Audit (SKAI).
- l. Pemantauan pemenuhan ketentuan *Good Corporate Governance (GCG)* BPR.

## **2. Realisasi Kerja Fungsi Kepatuhan Tahun 2020**

- a. Penerapan Fungsi Kepatuhan pada seluruh unit kerja

Sebagai upaya berkesinambungan guna memastikan kepatuhan BPR Nusamba Cepiring terhadap hukum, perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta memitigasi resiko kepatuhan. BPR Nusamba Cepiring senantiasa mengembangkan budaya kepatuhan di seluruh jenjang organisasi bank maupun setiap aspek kegiatan usaha dan operasionalnya.



Langkah- langkah yang di ambil dalam rangka mengembangkan budaya kepatuhan tercermin antara lain melalui :

- 1) Penilaian risiko kepatuhan terhadap bidang yang usaha dan operasional Bank yang memiliki risiko kepatuhan yang cukup signifikan dan memerlukan prioritas dan pemantauan di tahun 2020. Prioritas dan fokus pemantauan di lakukan terhadap area yang di prioritaskan yaitu penerapan *Good Corporate Governance*, Penerapan / strategi anti fraud, Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit, Pelaksanaan Pemberian Subsidi Bunga, Pelaporan Internal & Eksternal, Pelaksanaan APUPPT & Manajemen Risiko.
- 2) Peningkatan pemahaman kepatuhan melalui pelaksanaan program kepatuhan, antara lain meliputi :
  - Pengecekan kepatuhan ( compliance Check ) terhadap aktivitas bisnis dan operasional yang telah di prioritaskan dan bidang- bidang lain yang penting, antara lain pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, Pelaksanaan Tugas Direksi, kepatuhan terhadap aturan penanganan Benturan Kepentingan, kepatuhan terhadap ketentuan mengenai kewajiban minimum Modal Bank, kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, dan lain-lain.
  - Melakukan Sosialisasi peraturan terkini.
  - Pemberian pelatihan / sosialisasi secara berkala kepada karyawan mengenai aspek – aspek kepatuhan dalam aktivitas bisnis dan Operasional Bank yang telah di prioritaskan dan bidang-bidang penting lainnya.
  - Pemberian sesi khusus kepada staf baru guna membekali yang bersangkutan dengan ketentuan yang berlaku , sebagai langkah awal untuk menumbuhkan kesadaran kepatuhan dalam bekerja.
  - Sharing season & kunjungan terhadap jaringan kantor
- 3) Melaksanakan fungsi konsultatif terkait dengan penerapan peraturan yang berlaku.
- 4) Kaji ulang/ review terhadap kecukupan dan kesesuaian kebijakan atau prosedur dan aktifitas Bank dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan peraturan perundang- undangan yang berlaku, antara lain :
  - Penunjukan User Pelaksana Layanan Hak Tanggungan Elektronik
  - Kebijakan Manajemen Risiko

- SOP Manajemen Risiko
  - Kebijakan Good Corporate Governance (GCG)
  - SOP Prosedur Pelaporan Tata Kelola
  - SOP APUPPT Edisi 2020
  - SOP Kebijakan Dampak Penyebaran Covid-19
  - Pembentukan Fungsi / Unit Penanganan & Penyelesaian Dampak Covid-19
  - Pedoman Relaksasi Penyisihan PPAP, AYDA, BMPK & Cad Pendidikan Dampak Covid-19
  - Pedoman dan Kebijakan Penerbitan Produk Baru
  - Pedoman Pemberian Subsidi Bunga/ Margin Untuk Kredit / Pembiayaan Usaha Mikro Kecil
  - Suku Bunga Tabungan
  - Suku bunga Deposito
  - Batas Wewenang Memutus Kredit
- 5) Menindaklanjuti Komitmen Bank Terhadap OJK, Bank Indonesia, dan Regulator lainnya.
  - 6) Membuat, Melaporkan hasil pemantauan Kepatuhan, Serta memberikan masukan atas hasil penilaian dan evaluasi tingkat kepatuhan Bank.
  - 7) Melakukan uji kepatuhan terhadap pelaksanaan ketentuan di seluruh aktifitas bekerjasama dan koordinasi dengan SKAI ( Satuan Kerja Audit Internal ).
  - 8) Menyusun Profile Resiko secara berkala sesuai dengan SOP Manajemen Risiko BPR Nusamba Cepiring.
  - 9) Mengkoordinasikan pelaksanaan pengkinian data nasabah melalui penyusunan target dan pemantauan realisasi terhadap rencana pengkinian data .
  - 10) Memantau realisasi pengkinian data setiap bulanya.
  - 11) Melakukan Sosialisasi / Pelatihan APU PPT Secara Berkala.
  - 12) Menyusun Laporan Tunai & Laporan Keuangan Mencurigakan kepada PPATK sesuai persetujuan Direksi.
  - 13) Menyusun Laporan Berkala Penerapan Program APU PPT yang dilaporkan Kepada Direksi & Dewan Komisaris sebagai salah satu bentuk & bukti pengawasan.
  - 14) Menyusun dan melaporkan penambahan nasabah baru secara triwulanan kepada PPATK.

b. Penyesuaian Ketentuan Intern Yang Belum Sesuai dengan ketentuan dan pemenuhan struktur organisasi sumber daya manusia.

1) Penyesuaian Ketentuan Intern Sesuai dengan ketentuan tahun 2020.

- Pemberlakuan Kebijakan & Prosedur Manajemen Risiko Edisi 2020 Tanggal 29 Januari 2020 yang memuat, Kebijakan Manajemen Risiko, Prosedur Manajemen Risiko, dan Prosedur Penetapan Limit Risiko yang disesuaikan dengan SEOJK No 1/ SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- Pemberlakuan Penyesuaian Kebijakan & Prosedur Penerapan Program APU PPT Edisi 2020 Tanggal 09 Maret 2020 POJK No 23/ POJK.01/ 2019 Tentang Perubahan Atas POJK N 12/ POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program APUPPT Disektor Jasa Keuangan.
- Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur Kebijakan Dampak Penyebaran Covid-19 tanggal 24 Maret 2020 POJK No 11/ POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Penyebaran Coronavirus Disease 2019.
- Pemberlakuan Pedoman Relaksasi Penyisihan PPAP, AYDA, BMPK, & Cadangan Pendidikan Tanggal 09 Juni 2019 POJK NO 34 /POJK.03/2020 tentang Kebijakan Bagi BPR & BPRS Sebagai Dampak Penyebaran Covid-19.
- Pemberlakuan Pedoman dan Kebijakan Penerbitan Produk & Atau Aktivitas Baru tanggal 01 Oktober 2020 sesuai POJK No 13 / POJK.03/ 2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan SEOJK No 1/ SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
- Pemberlakuan Pedoman Subsidi Bunga Tanggal 01 Oktober 2020 sesuai PMK NO 65/ PMK.05/ 2020 Tentang tata cara pemberian subsidi bunga / subsidi margin untuk kredit / pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam rangka mendukung pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional.

2) Pemenuhan struktur organisasi atau Sumber Daya Manusia tahun 2020

- Bank telah menunjuk pejabat penanggung jawab untuk penyampaian laporan Pelaporan Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yaitu Kepala Bidang Operasional Pusat
- Pembentukan Fungsi / Unit Penanganan & Penyelesaian Dampak Covid-19

- c. Beberapa indikator yang dapat mencerminkan pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank, antara lain:
1. Permodalan Bank telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan POJK Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank Perkreditan Rakyat. Struktur permodalan yang memadai tercermin dari tingginya Capital Adequacy Ratio (CAR) yang berada di atas ketentuan minimum yaitu sebesar 12% (dua belas persen) dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) sedangkan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum / KPMM (*Capital Adequacy Ratio / CAR*) Bank per Desember 2020 adalah 28,83%.
  2. Tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
  3. Adanya struktur organisasi dan Job Desk masing-masing pegawai/ karyawan secara jelas.
  4. Tidak terjadi Fraud dan pelanggaran yang berat lainnya dalam operasional.
  5. Terdapat adanya pengaduan nasabah yang sudah terselesaikan.
  6. Komitmen Realisasi Rencana Tindak Manajemen Resiko telah dipenuhi dan Laporan Profil risiko yang disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan.
  7. Komitmen terhadap pemeriksaan OJK Tahun 2020 sudah di tindaklanjuti meskipun masih terdapat beberapa hal yang masih perlu adanya perbaikan.
  8. Komitmen pemeriksaan internal (SKAI) telah dijalankan dan ditidakklanjuti.
  9. Rasio NPL-gross sebesar 3,73 % dan NPL- net sebesar 2,97 % pada bulan Desember 2020.
  10. Rasio Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap PPAP yang wajib dibentuk adalah sebesar 100%.
  11. Laporan keuangan konsolidasi BANK tahun 2020 telah diaudit oleh **Kantor Akuntan Publik “Drs.Suprihadi & Rekan.”**
  12. Berdasarkan laporan kepada OJK, tidak terdapat kasus yang signifikan dalam hal kepatuhan.

Selama tahun 2020, Bank dapat menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan.

## **BAB VI**

### **AUDIT INTERN**

#### **A. PENERAPAN AUDIT INTERN**

Terpenuhinya secara baik kepentingan Bank dan Nasabah dalam penyimpanan dana merupakan bagian dari misi Audit Intern Bank. Hal ini perlu dikemukakan karena sebagai badan usaha perbankan terdapat berbagai macam kepentingan dari pihak-pihak terkait, seperti pemilik, manajemen, pegawai dan nasabah. Walaupun terdapat perbedaan kepentingan diantara pihak-pihak terkait tersebut, namun pada hakekatnya kepentingan tersebut mempunyai tujuan yang sama, yaitu tercapainya Bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar.

Dalam kaitan ini, audit intern Bank berfungsi untuk memastikan terwujudnya Bank yang sehat, berkembang secara wajar dan dapat menunjang perekonomian nasional. Agar misi tersebut dapat terlaksana dengan baik, diperlukan mekanisme pengendalian umum. Selanjutnya, perlu dilakukan penataan dan penegasan peranan Dewan Komisaris dalam hubungannya dengan Fungsi Audit Intern Bank. Dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko yang baik, pengendalian intern yang tepat serta tata kelola perusahaan yang baik, maka diperlukan suatu fungsi yang dapat melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang telah dilakukan oleh Bank. Divisi Internal Audit yang melaksanakan fungsi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sebagai organisasi yang independen menjalankan kegiatan audit intern Bank. Dalam menjalankan fungsinya, SKAI telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan audit secara independen.
- b. Melakukan penilaian terhadap kecukupan dan efektifitas Sistem Pengendalian Intern Bank.
- c. Melakukan pemantauan perkembangan tidak lanjut yang dilakukan oleh audit.

Audit Intern merupakan unit kerja/ satuan kerja secara struktural berada di bawah pengawasan langsung Direktur Utama, bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama dan memiliki garis komunikasi dengan Dewan Komisaris. Audit Intern melakukan kegiatan pemberian keyakinan ( *Assurance* ) dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan memperbaiki operasional bank melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan

kecukupan dan efektivitas Manajemen Risiko, Pengendalian Intern dan proses Tata Kelola Perusahaan.

## **B. TUGAS & TANGGUNG JAWAB, DAN RUANG LINGKUP AUDIT INTERN**

### **1. Tugas dan Tanggung Jawab Audit Intern;**

Tugas SKAI atau Pejabat Eksekutif (PE) Audit Intern adalah membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional Bank yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan hasil audit. Dalam melaksanakan hal ini, SKAI atau PE Audit Intern membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen, serta memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan Manajemen. Selain itu, SKAI atau PE Audit Intern harus mampu mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.

### **2. Ruang Lingkup Pekerjaan Audit Intern;**


Ruang lingkup pekerjaan Audit Intern harus mencakup seluruh aspek kegiatan Bank yang secara langsung ataupun tidak langsung diperkirakan dapat mempengaruhi tingkat terselenggaranya secara baik kepentingan BPR dan masyarakat. Dalam hubungan ini, selain meliputi pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern dan kualitas pelaksanaannya, juga mencakup segala aspek dan unsur dari organisasi Bank sehingga mampu menunjang analisis yang optimal dalam membantu proses pengambilan keputusan oleh Manajemen.

## **D. STRUKTUR ORGANISASI SATUAN KERJA AUDIT INTERN.**

Didalam struktur organisasi fungsi Audit Intern, dalam penerapannya dapat disesuaikan dengan jumlah modal inti Bank, modal inti Bank masih dibawah atau kurang dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) maka wajib menunjuk Pejabat Eksekutif (PE) Audit Intern. Hal tersebut sesuai dengan POJK No. 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, pasal 59 ayat (2) yang menyebutkan “ *BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib*

menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yang independen terhadap fungsi operasional”.

Bank telah menunjuk Pejabat Eksekutif Kepala Bidang Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan membentuk Satuan Kerja Audit Intern . Penunjukan Kepala Bidang SKAI telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan.



**Gambar 2.1. Struktur / Kedudukan Unit Audit Intern**

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Satuan Kerja Audit Intern telah memiliki pedoman kerja yang mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit. Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern (SPFAI) sebagai pedoman kerja SKAI telah diberlakukan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor SK Dir No. 034/NSB-CPR/SK-OPS/XII/2016 tertanggal 26 Desember 2016.

## **E. PROGRAM KERJA SELAMA TAHUN 2020 DAN REALISASINYA**

Pelaksanaan program kerja yang dilakukan SKAI dilakukan secara berkesinambungan yaitu secara harian, bulanan, maupun tahunan, namun rencana kerja pemeriksaan tidak diartikan sebagai suatu pekerjaan yang harus dilakukan secara *deadline* kaku berdasarkan *timing* nya. Dalam hal ini, lebih ditekankan pada suatu prinsip *fleksibilitas*, tetap bertanggung jawab, serta untuk *deadline* penyampaian laporan tetap dapat dilakukan secara tepat waktu.



Rencana kerja serta realisasi kerja pengawasan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) tahun 2020 tersaji pada tabel berikut ini :

**Tabel 7.2. Rencana dan Realisasi Kerja SKAI Tahun 2020**

Area pemeriksaan	Rencana 2020	Realisasi 2020	Pencapaian
Bidang Operasional	KPO, KC	KPO, KC	100%
Bidang Penghimpunan Dana	KPO, KC	KPO, KC	100%
Bidang Penyaluran Dana	KPO, KC	KPO, KC	100%
Bidang Kesekretariatan dan Umum	KPO, KC	KPO, KC	100%
Jaringan Kantor	KPO, KC	KPO, KC	100%
Audit APU & PPT	KPO, KC	KPO, KC	100%
Audit Khusus (apabila terjadi fraud)	-	-	-

Keterangan :

KPO : Kantor Pusat Operasional

KC : Kantor Cabang

Program kerja dan realisasi kerja SKAI selama tahun 2020 yang meliputi segala unsur terkait operasional Bank. Pelaksanaan pemeriksaan SKAI pada tahun 2020, telah dilakukan di Kantor Pusat, Kantor Cabang maupun Kantor Kas. Obyek pemeriksaan meliputi pemeriksaan umum administrasi, operasional, perkreditan, pendanaan, penanganan kredit bermasalah, restrukturisasi kredit serta teknologi informasi.

## BAB VII

### AUDIT EKSTERN

Auditor eksternal memiliki peran penting dalam kerangka kerja *Good Corporate Governance* ( GCG ). Direksi menyadari bahwa tugas dilaksanakan oleh para auditor eksternal untuk mendukung kelancaran tugas Manajemen Bank. Berdasarkan POJK No 13/ POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan bank untuk tahun buku 2020 telah sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik, serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah di tetapkan.

Sesuai risalah RUPSLB tertanggal 23 November 2020 yang dihadiri Direksi dan Pemegang Saham telah ditunjuk Kantor Akuntan Publik “ *Drs Suprihadi & Rekan*“ Untuk pelaksanaan audit laporan keuangan tahun buku 2020 sama halnya pelaksanaan audit untuk tahun 2018 & 2019. Yang bersangkutan merupakan KAP terdaftar sebagai auditor Bank Otoritas Jasa Keuangan. Penunjukan Akuntan Publik “ *Drs Suprihadi & Rekan*“ di lakukan oleh Direksi Menggantikan Kantor Akuntan *Made Sudarma, Thomas & Dewi* sebagai pelaksana audit keuangan BPR Nusamba Cepiring dalam 3 Tahun buku berturut-turut Tahun 2015, 2016 dan 2017.

Pada tanggal 15 Februari 2021 Kantor Akuntan Publik “ *Drs Suprihadi & Rekan*“ telah menyelesaikan laporan hasil audit BPR Nusamba Cepiring Tahun 2020, sesuai surat No : ML-00014/2.0014/AU.2/07/0860-3/II/2021 perihal Management Letter yang telah disampaikan kepada Direksi Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Cepiring. Pelaporan hasil audit atau *management letter* kepada Otoritas Jasa Keunagan disampaikan sebelum batas akhir dari ketentuan yang berlaku. Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan, BPR Nusamba Cepiring menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam bentuk dan cakupan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yang terdiri dari :

1. Neraca
2. Laporan Laba Rugi
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan, termasuk informasi tentang komitmen dan kontinjensi.

## **BAB VIII**

### **MANAJEMEN RISIKO & SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

#### **A. MANAJEMEN RISIKO**

##### **1. Kebijakan Manajemen Risiko**

BPR Nusamba Cepiring telah menerapkan manajemen risiko secara komprehensif dan terpadu, sesuai dengan POJK No 13/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR. Proses manajemen risiko yang diterapkan secara komprehensif pada 4 (empat ) risiko yang wajib dikelola BPR Nusamba Cepiring yaitu, Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas dan Risiko Kepatuhan.

Penerapan manajemen risiko paling kurang mencakup :

- a. Pengawasan aktif oleh Komisaris dan Direksi
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit manajemen risiko
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta Sistem Informasi Manajemen risiko
- d. Sistem Pengendalian intern yang menyeluruh.

Bank senantiasa meningkatkan kemampuan pengelolaan risiko dan mengevaluasi kebijakan risiko sesuai dengan peraturan baru yang berlaku maupun perubahan lingkungan bisnis yang terjadi.

##### **2. Penerapan manajemen risiko bank sampai dengan tahun 2020 diantaranya :**

###### **1. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris.**

Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko di bank dilakukan antara lain :

- Dewan Komisaris melakukan peran aktif dalam pengawasan penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, antara lain dengan memberi persetujuan dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.

Pedoman penerapan manajemen risiko telah diberlakukan melalui Surat Keputusan Direksi tertanggal 27 Desember 2016 tentang Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur Manajemen Risiko dan telah diperbaharui pada tahun 2020 melalui Surat Keputusan Direksi tertanggal 29 Januari 2020 tentang Pemberlakuan kebijakan Manajemen Risiko dan Standar Operasional Manajemen Risiko.

- Direksi telah menyusun struktur organisasi disertai dengan kejelasan tugas dan tanggung jawab secara umum maupun terkait penerapan manajemen risiko pada masing-masing satuan kerja termasuk satuan kerja yang terkait dengan penerapan manajemen risiko. Struktur organisasi dirancang untuk memastikan bahwa satuan kerja yang melakukan fungsi pengendalian intern (SKAI) dan satuan unit kerja manajemen risiko adalah independen terhadap satuan kerja yang melakukan aktivitas bank.

Struktur Organisasi bank ditetapkan tanggal 12 Maret 2018 tentang Pemberlakuan Struktur Organisasi & Job Description Edisi 2018.

- Memastikan kecukupan SDM baik secara kuantitas maupun kualitas untuk mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif.

Dalam pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko, Direksi telah menunjuk Kepala Bidang Kepatuhan merangkap sebagai Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Manajemen Risiko yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional BPR dibawah Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan. Berdasarkan Struktur & Pedoman Kerja ( Job Desk) karyawan, Fungsi Kepatuhan yang mempunyai tugas dan fungsi meliputi tugas kepatuhan, manajemen risiko, dan APU PPT. Penunjukan Pejabat Eksekutif ditetapkan dengan Keputusan Direksi No 079/NSB-CPR/SK-SDM/IX/2017 tentang Promosi Jabatan PT. BPR Nusamba Cepiring tanggal 04 September 2017 dan telah dilaporkan pada tanggal 9 Maret 2018 kepada Otoritas Jasa Keuangan dan telah tercatat di administrasi Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 28 Juli 2018.

## 2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, Dan Limit

Dalam rangka meminimalkan risiko, bank dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko yang ditetapkan dengan berlandaskan pada prinsip kehati-hatian dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko telah diberlakukan tanggal 27 Desember 2016 tentang Pemberlakuan Standar Operasioanal Manajemen Risiko dan telah di evaluasi di tahun 2020, meskipun Bank belum mengevaluasi limit yang telah ada di tahun 2016.

Kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko ditetapkan secara jelas sejalan dengan visi, misi dan strategi bisnis bank. Penyusunan kebijakan dan prosedur manajemen tersebut dilakukan dengan memperhatikan antara lain jenis, kompleksitas usaha, *risk appetite*, kecukupan permodalan, kualitas SDM, peraturan yang ditetapkan otoritas dan/atau praktek perbankan yang sehat, serta lebih terfokus pada risiko yang relevan pada aktivitas bank.

Kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang disusun bank telah dilengkapi dengan limit risiko. Penetapan limit risiko dilakukan dengan memperhatikan *risk appetite*, *risk tolerance* dan strategi bank secara keseluruhan, yang mencakup antara lain akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas, dokumentasi prosedur dan penetapan limit, pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur, dan penetapan limit secara berkala.

Jenis risiko yang melekat pada masing-masing aktivitas adalah :

- a) Aktivitas perkreditan memiliki risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas dan risiko kepatuhan;
  - b) Aktivitas pendanaan memiliki risiko operasional, risiko likuiditas dan risiko kepatuhan;
  - c) Aktifitas operasional, teknologi informasi dan pengelolaan sumber daya manusia memiliki risiko operasional;
3. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko;
- Identifikasi Risiko;  
Dilakukan dengan berdasarkan pengalaman pada masa lalu terkait dengan transaksi yang menyebabkan kerugian, menurunnya keuntungan atau menyebabkan permasalahan bank;
  - Pengukuran Risiko;  
Digunakan untuk mengukur exposure risiko bank sebagai acuan untuk melakukan pengendalian dilakukan secara berkala;
  - Pemantauan Risiko;  
Dilakukan oleh satuan kerja atau pejabat independen yang tidak terkait dengan penyusunan dan/atau penetapan exposure risiko dengan cara pemantauan dan pelaporan risiko;

- Pengendalian Risiko;  
Digunakan bank untuk mengelola risiko yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank yang dalam hal ini termasuk penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian;
- Sistem Informasi Manajemen Risiko;  
Digunakan untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.

Metode pengukuran risiko pada setiap aktivitas fungsional ditetapkan dengan memberikan skor pada setiap faktor yang digunakan sebagai indikator pengukuran.

Klasifikasi tingkat risiko terdiri dari :

- a) *Low* untuk skor 80 – 100
- b) *Low to Moderate* untuk skor 60 s/d 80
- c) *Moderate* untuk skor 40 s/d 60
- d) *Moderate to High* untuk skor 20 s/d 40
- e) *High* untuk skor kurang dari sama dengan 20

Dalam rangka membatasi risiko yang dapat diambil maka ditetapkan berbagai limit *exposure* dan penetapan toleransi risiko antara lain :

- a) Limit transaksi
- b) Limit volume transaksi
- c) Limit nasabah dan *counterparty*
- d) Limit pihak terkait
- e) Limit *industry*/sektor ekonomi dan wilayah

Batasan risiko setinggi-tingginya secara keseluruhan adalah sebesar eksek modal atau kelebihan modal diatas ketentuan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan. Atau dengan kata lain batasan nilai kerugian maksimal yang ditimbulkan oleh seluruh aktivitas fungsional bank tidak sampai menyebabkan bank melanggar ketentuan kewajiban pemenuhan modal minimum (KPMM).

## B. SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Pengembangan Budaya Manajemen risiko dilakukan pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai dengan seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif dan menyeluruh.

BPR Nusamba Cepiring senantiasa melakukan perbaikan –perbaikan pengendalian internal secara menyeluruh dengan tujuan agar dapat meningkatkan risk control system yang baik, dan mendeteksi timbulnya penyimpangan /fraud secara dini dan adanya kesesuaian operasional dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

Sistem pengendalian internal dilakukan bersama-sama oleh unit kerja bersangkutan, Unit Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Internal Audit sebagai berikut :

- 1) Pejabat bertanggungjawab atas pelaksanaan fungsi pengawasan melekat pada unit kerjanya dan mempertanggungjawabkan hasil pengawasannya sekurang-kurangnya berupa penyampaian laporan tertulis secara berkala kepada unit kerja yang berwenang.
- 2) Fungsi Internal Kontrol/ Fungsi Kepatuhan Internal bertanggungjawab atas pengawasan langsung terhadap pelaksanaan ketentuan yang berlaku oleh unit kerja.
- 3) Unit manajemen risiko yang sekaligus merangkap fungsi kepatuhan melakukan pengawasan tidak langsung melalui pengolahan data kuantitatif maupun kualitatif dengan alat ukur dan alat control yang telah dikembangkan oleh fungsi manajemen risiko.
- 4) Fungsi Pengendalian internal (SKAI ) melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan manajemen risiko yang di laksanakan pada masing- masing unit kerja.

Sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko mencakup:

- 1) Kesesuaian antara sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank;
- 2) Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur dan limit;
- 3) Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian;
- 4) Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha bank;
- 5) Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu;



- 6) Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- 7) Kaji ulang yang efektif, independen dan obyektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional bank;
- 8) Pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen;
- 9) Dokumen secara lengkap dan memadai terhadap cakupan, prosedur-prosedur operasional, temuan audit, serta tanggapan pengurus bank berdasarkan hasil audit;
- 10) Verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan-kelemahan bank yang bersifat materiil dan tindakan pengurus bank untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

### C. LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA FUNGSI MANAJEMEN RISIKO

Salah satu bentuk pelaksanaan pengelolaan risiko adalah penyusunan profil risiko Bank yang dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 1/ SEOJK.03/ Tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Perkreditan Rakyat. BPR Nusamba Cepiring memiliki modal inti sebesar Rp. 26.182.580.764,- serta aset Rp. 218.547.733.376,- sesuai dengan ketentuan wajib menyampaikan laporan profil risiko 2 (dua) risiko yaitu risiko kredit dan risiko operasional untuk semester kedua tahun 2020, dimana pada bulan januari 2021 Bank telah melaporkan profil risiko kredit dan risiko operasional.

Hasil penilaian profil risiko semester II tahun 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 8.1. Profil Risiko Semester II Tahun 2020**

Jenis Risiko	Penilaian Per Posisi		
	Tingkat Risiko Inhern	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Profil Risiko
Risiko Kredit	3	2	2
Risiko Operasional	2	3	2
<b>Peringkat risiko</b>			<b>2</b>

Berdasar profil risiko yang dikelola selama semester II (Juli s/d Desember 2020), diperoleh informasi bahwa peringkat risiko 2 dengan predikat “rendah”. Kondisi ini memberikan

arti selama penilaian per posisi laporan bahwa BPR dalam aktivitas bisnis yang dilakukan BPR memiliki risiko rendah, sedangkan komposisi per masing2 risiko sebagai berikut :

1) Dari Segi Risiko Inhern

- Pengelolaan Risiko Kredit, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari risiko kredit inheren nilai komposit tergolong 3 (sedang)
- Pengelolaan Risiko Operasional, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari risiko kredit inheren masih tergolong 2 (rendah),

2) Dari Segi Kualitas Penerapan Manajemen Risiko

- Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Kredit secara komposit tergolong 2 (Memadai )
- Sedangkan untuk Risiko Operasional secara komposit 3 (cukup memadai).

## BAB IX

### BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT ( BMPK )

Untuk mengurangi potensi kegagalan usaha sebagai akibat dari konsentrasi penyediaan dana, Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, dengan melakukan penyebaran dan diversifikasi portofolio penyediaan dana terutama kepada pihak terkait maupun kepada pihak bukan terkait sebesar persentase tertentu dari modal bank yang dikenal dengan **BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit)**.

Mengingat terdapat hubungan yang signifikan antara kegagalan usaha bank dengan konsentrasi penyediaan dana, maka bank dilarang untuk memberikan penyediaan dana yang mengakibatkan pelanggaran BMPK. Disamping larangan dan pembatasan persentase tertentu dari permodalan, bank diwajibkan pula menerapkan manajemen risiko kredit yang lebih *prudent* kepada pihak terkait maupun peminjam atau kelompok peminjam yang memiliki eksposur besar (*large exposure*).

Hal utama dalam pengaturan BMPK adalah :

1. Penyediaan dana kepada pihak terkait ditetapkan maksimum 10% dari modal bank.
2. penyediaan dana kepada satu peminjam yang bukan pihak terkait maksimum 20% dari modal bank.
3. penyediaan dana kepada satu kelompok pemimjam yang bukan pihak terkait maksimum 30 % dari modal bank.

Manajemen BPR Nusamba Cepiring telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana kepada masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah antisipasi sebagai berikut :

1. Bank dilarang memberikan kredit atau penyediaan dana kepada masyarakat / nasabah yang tidak sesuai dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau melanggar BMPK.
2. Seluruh pemberian kredit atau penyediaan dana kepada nasabah harus di pastikan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan Bank dan pemberian persetujuannya harus sesuai kewenangannya.
3. Pemberian kredit atau penyediaan dana kepada masyarakat telah ditetapkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ).

4. Dalam pengelolaan kredit Bank harus memperhatikan pemerataan resikonya sehingga penyediaan dananya tidak tertumpu pada satu sektor atau jenis usaha tertentu saja tetapi harus dilakukan secara seimbang dan merata dengan sektor-sektor atau jenis usaha lainnya.
5. Bank harus menjaga agar 10 ( sepuluh ) besar debitur inti tidak melebihi di atas 50 % dari portofolio kredit dengan tujuan agar terjadi pemerataan resiko kredit.
6. Bank harus berhati –hati dalam memberikan kredit atau penyediaan dana kepada sektor usaha yang berisiko tinggi atau bersifat spekulatif maupun sektor usaha yang sudah jenuh atau tidak berkembang.

Bank telah memiliki kebijakan, system dan prosedur tertulis tentang penyediaan dana, bagi pihak terkait maupun kepada debitur besar, dengan berpedoman kepada ketentuan dan regulasi tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Sesuai dengan laporan hasil audit eksternal ( KAP ) tahun 2020 disebutkan total modal sebesar Rp 27.330.501,- (ribu), sehingga Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan dana pihak terkait, batas maksimum 10% dari jumlah modal sebesar 2.733.050,- (ribu)
2. Penyediaan dana pihak tidak terkait, batas maksimum 20% dari jumlah modal sebesar 5.466.100,- (ribu)
3. Penyediaan dana debitur group /kelompok pihak tidak terkait, batas maksimum 30% dari jumlah modal sebesar 8.199.150,- (ribu)

Selama tahun 2020, tidak terdapat pelanggaran dana tau pelampauan terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).Bank memiliki dan telah menatausahakan serta melaporkan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.

## BAB X

### RENCANA BISNIS BANK

#### A. ARAH KEBIJAKAN DAN LANGKAH STRATEGIS YANG AKAN DITEMPUH

Bank yang resmi beroperasi sejak 1990 terus mengerahkan segala potensi yang ada untuk menjadi salah satu lembaga keuangan yang kuat dalam industri perbankan nasional. Masuknya BPR Nusamba Cepiring kedalam segmen pembiayaan mikro pada tahun 1990 menjadi tonggak peristiwa sebagai *entry point* dalam menuju Visi: **"Menjadi Bank Terpercaya dan Membangun Masa Depan.**

Kegiatan usaha perbankan sangat dipengaruhi oleh berbagai hal, diantaranya: pola manajemen, keadaan perekonomian dan perilaku nasabah, baik nasabah penyimpan dana maupun nasabah kredit. Untuk mengurangi dan mengantisipasi dampak negatif dari perubahan ekonomi dan perilaku nasabah, maka dituntut pola kerja dan strategi yang matang dalam pembuatan program kerja dan anggaran. Program rencana bisnis merupakan arah untuk mencapai suatu tujuan, dimana dalam melaksanakan aktivitas kegiatan kerja tahun 2020 mengacu pada rencana bisnis Bank yang sudah ditetapkan tersebut. Disamping itu juga sebagai tolok ukur agar dalam melaksanakan aktifitas kerja bisa lebih terarah, efektif dan efisien.

Rencana bisnis Bank merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya mengembangkan Bank, yang terdiri dari 5 (lima) Pilar, yaitu :

1. Ketahanan kelembagaan yang kuat;
2. Kemampuan tumbuh dan berkembang;
3. Kemampuan melayani kebutuhan masyarakat;
4. Kepatuhan;
5. Penguatan SDM.

Kelima Pilar tersebut bertumpu pada *Good Corporate Governance* (GCG) dan berbasis Manajemen Risiko.

Bulan Desember 2020 adalah saat penting bagi Bank karena telah berhasil membukukan aset sebesar Rp 218.547.733.376,- "*Audit KAP*" sebuah angka psikologis yang

menunjukkan komitmen yang kuat seluruh *stake holder* Bank untuk lebih percaya diri dalam mengangkat citra Bank ini dalam percaturan industri perbankan .

## B. RENCANA STRATEGIS BANK

Dalam rangka untuk mengarahkan kegiatan operasional Bank sesuai Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka Manajemen Bank perlu menetapkan sasaran strategis yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2020. Rencana Kerja Bank telah disusun secara matang dan realistis berdasarkan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen resiko dengan cakupan yang di sesuaikan dengan kegiatan usaha dan kompleksitas usaha Bank.

Rencana Strategis Bank telah disusun secara komprehensif dan terukur dengan memperhatikan seluruh faktor- faktor internal dan eksternal serta memperhatikan prinsip kehati-hatian. Rencana Strategi Bank yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2020 telah sesuai visi misi serta strategi Bank yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Rencana Bisnis tersebut telah dikomunikasikan kepada Pemegang Saham serta seluruh jenjang unit kerja organisasi.

### 1. Indikator Keuangan Utama Bank dan Proyeksi

Tabel 10.1. Indikator Keuangan Utama Bank dan Proyeksi

Indikator Keuangan Utama	KINERJA	PROYEKSI		
	Okt	Des	Juni	Des
	2019	2019	2020	2020
Rasio KPMM (%)	16.95	17.74	20.08	20.27
Rasio Modal Inti (%)	16.44	17.23	19.57	19.78
Rasio Aset Produktif yang Diklasifikasikan terhadap Aset Produktif (%)	2.47	2.20	2.16	1.68
Rasio PPAP terhadap PPAP yang Wajib Dibentuk (%)	100.00	99.56	100.00	100.00
Rasio <i>Non Performing Loan</i> (%)				
a. <i>Gross</i>	3.65	3.30	3.10	2.50
b. <i>Netto</i>	3.14	2.79	2.56	1.91
Rasio Kredit terhadap Total Aset Produktif (%)	88.08	86.42	92.29	87.25
Rasio <i>Return On Assets</i> (%)	4.27	4.33	4.63	4.83
Rasio Net Interest Margin (%)	13.89	16.42	8.95	18.79
Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (%)	82.23	80.80	81.01	79.64
<i>Cash Ratio</i> (%)	11.89	9.72	5.52	8.96
Loan to Deposit Ratio (%)	78.98	78.25	85.58	78.93
Rasio Kredit UMKM terhadap Total Kredit (%)	98.56	98.55	98.00	97.50

## 1. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka pendek periode 1 (satu) tahun.

- a. Melakukan Pemasaran dan Penghimpunan Database Debitur secara terstruktur Sistematis dan Masif melalui pendekatan komunitas dengan cara sebagai berikut :
  - 1) Melakukan pendataan komunitas – komunitas
  - 2) Menjadwalkan pertemuan dengan komunitas
  - 3) Melakukan pertemuan dengan komunitas
  - 4) Mendata Anggota komunitas
  - 5) Melakukan follow up terhadap anggota yang telah disosialisasi.
- b. Melakukan Pemasaran Produk melalui Media Sosial :
  - 1) Facebook Ads
  - 2) Instagram Ads
  - 3) Google Ads
- c. Peningkatan Portofolio Kredit.
  - 1) Inovasi terhadap produk kredit dalam rangka menarik calon debitur direncanakan “Kredit Harmoni Plus” yang merupakan program pemasaran kredit bersama Nusamba group wilayah Jawa Tengah dengan hadiah 2 buah Mobil Mitsubishi X Pander.
  - 2) Menambah staff bagian Bisnis sebanyak 17 orang.
  - 3) Melakukan penyesuaian atas bunga dibandingkan pesaing dengan tetap memperhitungkan Cost and benefit.
  - 4) Memproses kredit dengan cepat sesuai prosedur yang ditetapkan.
  - 5) Menawarkan suku bunga negosiasi kepada debitur.
  - 6) Melakukan promosi melalui Media Sosial (Medsos).
  - 7) Mengoptimalkan Jaringan Kantor untuk memperluas dan mengembangkan pangsa pasar
- d. Penurunan Non Performing Loan ( NPL)
  - 1) Peningkatan penajaman analisa kredit dan jaminan bagi AO
  - 2) Peningkatan kompetensi dibagian penyelesaian kredit
  - 3) Monitoring angsuran kredit dengan sms gateway
  - 4) Melakukan pembinaan terhadap debitur yang lancar agar tidak tertunggak
  - 5) Melakukan penyelesaian kredit bermasalah secara kekeluargaan, dan memproses secara hukum dengan gugatan sederhana dan proses lelang KPKNL berdasarkan skala prioritas



6) Melakukan penghapus bukuan terhadap Kredit yang benar- benar tidak dapat diselesaikan

e. Mengoptimalkan fungsi intermediasi bank dengan meningkatkan penempatan dana masyarakat di BPR baik tabungan maupun deposito.

f. Menjaga tingkat efisiensi BPR.

g. Menjadikan SDM BPR Nusamba Cepiring lebih kompetitif dengan mengikutkan pendidikan dan pelatihan pelatihan baik in house traning maupun yang di adakan pihak eksternal baik dari group BPR sendiri maupun pihak lain.

## **2. Rencana dan langkah langkah strategis jangka menengah periode 3 (tiga) tahun.**

a. Membranding produk produk bank dengan promosi yang tepat sasaran, melalui media elektronik maupun media promosi lain

b. Mengoptimalkan fungsi intermediasi bank dengan meningkatkan penempatan dana masyarakat di BPR dan penyaluran dana pada masyarakat

c. Penguatan Permodalan dengan cara memupuk Modal Organik melalui kemampu labaan yang semakin meningkat.

## **3. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka panjang periode 5 (lima) tahun.**

a. Pembelian gedung kantor cabang dan kantor kas

b. Peningkatan kualitas karyawan dengan mengikutkan Sertifikasi Direksi dalam rangka membangun regenerasi

c. Pada tahun 2023 BPR Nusamba Cepiring mencanangkan untuk dapat masuk ke BPRKU 3.

Dalam upaya memaksimalkan kinerja Bank yang telah ditetapkan dengan rencana-rencana yang disusun secara rinci akan semakin mempunyai ketepatan akurasi sesuai dengan ketentuan POJK No 37/ POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah dan SEOJK No 52/ SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat. Hal tersebut di atas di paparkan dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan 2020 yang telah di sampaikan dan di setuju oleh Dewan Komisaris dan dikomunikasikan kepada Pemegang Saham dalam Rapat Kerja Nasional 2020 dan telah dismpaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB XI

### TRANSPARASI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK

#### A. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN

1. Paket /kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS

**Tabel 11.1. Tabel paket/ kebijakan remunerasi Direksi & Dewan Komisaris**

NO	JENIS REMUNERASI (DALAM 1 TAHUN)	DIREKSI		DEWAN KOMISARIS	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp.)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp.)
1	Gaji* )	2	760.800.000,-	2	280.800.000,-
2	Tunjangan	2	135.600.000,-	2	31.200.000,-
3	Tantiem	2	130.725.000,-	2	62.250.000,-
4	Kompensasi berbasis saham	2	Tidak Ada	2	Tidak Ada
5	Remunerasi Lainya**)	2	Tidak Ada	2	Tidak Ada
	Total		1.027.125.000,-		374.250.000,-

2. Uraian fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan RUPS

**Tabel 11.2. Tabel uraian fasilitas lain Direksi & Dewan Komisaris**

NO	JENIS FASILITAS LAIN (DALAM 1 TAHUN)	Uraian fasilitas Disertai Dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Sewa Rumah Dinas ( Tidak Digunakan)	Sewa Rumah Dinas ( Tidak Digunakan)
2.	Transportasi	Kendaraan Dinas (2 Unit )	Kendaraan Dinas (1 Unit)
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan	BPJS Kesehatan
4.	Fasilitas Lainnya* )	By BBM, THR, Tunj Cuti	By BBM, THR, Tunj Cuti

3. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah

**Tabel 11.3. Tabel Rasio gaji tertinggi da terendah dalam perbandingan**

Keterangan *)	Perbandingan**)
Rasio gaji pegawai tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	7 : 1
Rasio gaji anggota Direksi tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	2 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	4 : 1
Rasio gaji anggota Direksi tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2 : 1
Rasio gaji anggota Direksi tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3 : 1

4. Laporan Transparansi Kondisi Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, Bank menyusun dan menyajikan laporan secara tepat waktu dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2017 tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat, serta Peraturan Otoritas jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat.

**Tabel 11.4. Laporan Publikasi**

No	Laporan	Penyampaian ke OJK	Pengumuman
1.	Publikasi Triwulan I	Disampaikan Sesuai Ketentuan	Seluruh Jaringan Kantor
2.	Publikasi Triwulan 2	Disampaikan Sesuai Ketentuan	Seluruh Jaringan Kantor
3.	Publikasi Triwulan 3	Disampaikan Sesuai Ketentuan	Seluruh Jaringan Kantor
4.	Publikasi Triwulan 4	Disampaikan Sesuai Ketentuan sesuai Surat OJK No S-13/D.03/2021 Perihal Penyesuaian Perpanjangan Batas Waktu Laporan Tahunan Posisi 31 Desember 2020 ( Maksimal 30 Juni 2021)	Seluruh Jaringan Kantor & Media Surat Kabar

**Tabel 11.5. Laporan Tahunan**

No	Laporan	Penyampaian ke OJK
1.	Tahunan	Disampaikan Sesuai Ketentuan sesuai Surat OJK No S-13/D.03/2021 Perihal Penyesuaian Perpanjangan Batas Waktu Laporan Tahunan Posisi 31 Desember 2020 (Maksimal 30 Juni 2021)

Selain transparansi kondisi keuangan Bank telah melaksanakan transparansi informasi mengenai penyampaian informasi dalam rangka pemasaran produk dan/atau layanan jasa keuangan dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara seperti telah diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa keuangan Nomor : 12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk/ Layanan Jasa Keuangan. Transparansi informasi mengenai layanan serta produk Bank secara jelas, akurat dan terkini dapat diperoleh seperti spanduk, *leaflet*, brosur atau bentuk tertulis lainnya disetiap jaringan kantor yang mudah diakses oleh nasabah dan/atau dalam bentuk informasi secara elektronik yang diunggah pada laman (*homepage*) Bank, yaitu : <https://bprnusambacepiring.com/>

## **B. TRANPARANSI KONDISI NON KEUANGAN**

### **1. Pengaduan Nasabah**

Di dalam melaksanakan kegiatan usaha jasa perbankan, Bank kadangkala tidak selalu dapat memenuhi harapan nasabah. Hal tersebut antara lain dapat disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban transparansi produk oleh Bank. Jika hal ini terjadi, dapat mengajukan keberatan kepada bank melalui staff operasional BPR Nusamba Cepiring atau media lainnya yan dikelola oleh Bank. Adapun pada tahun 2020 terdapat pengaduan kepada pihak Bank yang masuk & tercatat di Bank serta telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan Secara Triwulanan.

**Tabel 11.6. Pengaduan Nasabah**

Periode	Jumlah Pengaduan Nasabah	Jumlah Pengaduan yang telah di selesaikan
I ( Januari – Maret )	8	8
II ( April- Juni )	16	16
III ( Juli – September )	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>
IV ( Oktober – Desember )	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>

2. **Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)**

**Tabel 11.7. Penyimpangan Internal ( Internal Fraud)**

Jumlah Penyimpangan Internal (dalam 1 tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total fraud	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>
Telah diselesaikan		<i>Nihil</i>		<i>Nihil</i>		<i>Nihil</i>		<i>Nihil</i>
Dalam proses penyelesaian diinternal BPR	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>

Jumlah Penyimpangan Internal (dalam 1 tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		<i>Nihil</i>		<i>Nihil</i>		<i>Nihil</i>		<i>Nihil</i>

**3. Permasalahan hukum yang dihadapi**

Dalam periode 2020 tidak terdapat permasalahan hukum atau perkara gugatan ke Bank baik yang telah selesai / mempunyai kekuatan hukum yang tetap maupun dalam proses penyelesaian.

**Tabel 11.8. Permasalahan hukum yang dihadapi**

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai ( telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap )	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>
Dalam proses penyelesaian	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>
Total	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>

**4. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan kegiatan Politik**

Selama tahun 2020 Bank tidak pernah memberikan dana untuk kegiatan politik , Bank hanya memberikan dana untuk kegiatan sosial. Pemberian bantuan dana kegiatan sosial yang dilakukan oleh BPR Nusamba Cepiring merupakan wujud kepedulian dan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sosial berupa sumbangan dan donasi lainnya, Jenis bantuan yang diberikan BPR Nusamba Cepiring adalah sebagai berikut :

**Tabel 11.9. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial**

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan ( Sosial / Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	17/01/2020	BY SUMB BEASISWA HAFIDZ QUR'AN	HUT Nusamba Tahun 2020	10 Anak Hafidz Qur'an	Rp 3.000.000,-
2	17/01/2020	BY SMBGN PNDOK PSNTRN MI KEJI	Pemberian Sumbangan Pondok Pesantren MI Keji	Kepala Sekolah Ponpes MI Keji	Rp 750.000,-
3	27/03/2020	BY SUMB BEASISWA HAFIDZ QURAN	HUT Nusamba Tahun 2020	10 Anak Hafidz Qur'an	Rp 3000.000,-
4	27/04/2020	BY SUMB BEASISWA HAFIDZ QURAN	HUT Nusamba Tahun 2020	10 Anak Hafidz Qur'an	Rp 3000.000,-

5	19/05/2020	BY SUMB MASJID BANDENGAN	Renovasi Masjid Bandengan Kendal	Takmir Masjid Bandengan Kendal	Rp 500.000,-
6	19/05/2020	BY SUMB BEA HAFIDZ QURAN MEI20	HUT Nusamba Tahun 2020	10 Anak Hafidz Qur'an	Rp 3.000.000,-
7	16/06/2020	BY SUMB BEASISWA HAFIDZ QUR'AN	HUT Nusamba Tahun 2020	10 Anak Hafidz Qur'an	Rp 3.000.000,-
8	15/07/2020	BY SUMB BEASISWA HAFIDZ QURAN	HUT Nusamba Tahun 2020	10 Anak Hafidz Qur'an	Rp 3.000.000,-
9	22/07/2020	BY SUMBANGAN MUSHOLA AT-TAQWA	Renovasi Mushola At-Taqwa	Takmir Mushola At-Taqwa	Rp 250.000,-
10	17/09/2020	BESISWA TAKHFIDZ SEPT 2020	HUT Nusamba Tahun 2020	10 Anak Hafidz Qur'an	Rp 3.000.000,-
11	21/10/2020	BEASISWA TAHFIDZ OKT 2020	HUT Nusamba Tahun 2020	10 Anak Hafidz Qur'an	Rp 3.000.000,-
12	23/10/2020	BEASISWA TAB SIMPLE MTS NU 1 Cepiring	Edukasi & Literasi Keuangan	44 Siswa Sekolah MTS NU 1 Cepiring	Rp 4.400.000,-
13	10/11/2020	BY BEA SISWA NOV 2020	HUT Nusamba Tahun 2020	10 Anak Hafidz Qur'an	Rp 3.000.000,-
14	23/11/2020	SUMB PEMBANGUNAN REHAB MUSHOLA	Reovasi musola Baitul Iman Pucangrejo	Takmir Mushola Baitul Iman Pucangrejo	Rp 7.500.000,-
15	01/12/2020	AKA PDL BNCNA ALM PERBARINDO	Peduli Bencana Alam	DPD Perbarindo Jateng	Rp 3.960.000,-
16	15/12/2020	BEASISWA TAHFODZ DES 20	HUT Nusamba Tahun 2020	10 Anak Hafidz Qur'an	Rp 3.000.000,-
Total					Rp 47.360.000,-



## 5. Penghargaan ( Award )

Pada tahun 2020, Bank menerima penghargaan dari pihak eksternal yang independen yang sama juga di tahun tahun sebelumnya dalam rangka penilaian mengenai hasil perkembangan usaha perusahaan. Penghargaan ini selain menjadi *benchmark* bagi Bank dalam rangka peningkatan kinerja juga merupakan pengakuan industri atas upaya dan pencapaian Bank dalam menjalankan usahanya.

**Tabel 11.10. Penghargaan ( Award )**

No	Jenis Penghargaan	Penyelenggara
1.	Kinerja Keuangan Selama Tahun 2019 dengan predikat “ Sangat Bagus “	Infobank
2.	Kinerja Keuangan 2015- 2019 ( Golden Awards ) dengan predikat “ Sangat Bagus “	Infobank
3.	Top 100 BPR Beraset 100 Milyar Ke Atas (Peringkat 26)	The Finance

## 6. Pelaksanaan Good Corporate Governace

Bank telah menyusun Laporan pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Laporan pelaksanaan GCG telah :

- ✓ Mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil Self Assessment Bank.
- ✓ Dilampiri hasil self Assessment Bank.

BPR Nusamba Cepiring berusaha melakukan evaluasi terhadap hasil self assessment pelaksanaan GCG oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BPR Nusamba Cepiring akan menyampaikan laporan pelaksanaan GCG kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap dan tepat waktu yaitu sebelum batas akhir masa penyampaian Sesuai Ketentuan sesuai sesuai Surat OJK No S-13/D.03/2021 Perihal Penyesuaian Perpanjangan Batas Waktu Laporan Tahunan Posisi 31 Desember 2020 ( Maksimal 30 Juni 2021)

**BAB XII**  
**CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT**

**1.1. Self Assessment**

Sesuai dengan Peraturan POJK No.4/POJK.3/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank, maka Bank diwajibkan untuk melakukan *self assessment* atas implementasi GCG di Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Cepiring. *Self Assessment* tersebut dilakukan terhadap 10 aspek pada posisi Bank per 31 Desember 2020

Kesimpulan dan peringkat pelaksanaan GCG untuk masing-masing faktor adalah sebagai berikut:

**Tabel 12.1. Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR**

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR												
Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
<b>Total Penilaian Faktor</b>	0.35	0.31	-	0.20	0.24	0.19	0.05	0.23	0.15	0.15	0.15	<b>2.01</b>
<b>Predikat Komposit</b>	<b>Baik</b>											

Pemeringkatan atas aspek-aspek tersebut diatas didasarkan pada kinerja implementasi GCG di Bank yang telah ditetapkan kriteria minimumnya oleh OJK, diperhitungkan sesuai pentahapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai manajemen risiko BPR, sehingga total penyebutnya sebagai berikut :

**Nilai Komposit      100,00%**

Hasil penilaian belum dilaksanakan secara penuh sesuai dengan POJK No 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan SEOJK No 24/SEOJK.03/2020 tentang perubahan SEOJK No 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, maka penilaian dilakukan secara total terhadap tata kelola perusahaan berdasarkan pelaksanaan GCG. Hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG sesuai dengan Kriteria/Indikator dengan predikat sebagai berikut :

NILAI KOMPOSIT	PERINGKAT KOMPOSIT
$1,0 \leq \text{Nilai Komposit} < 1,8$	Sangat Baik
$1,8 \leq \text{Nilai Komposit} < 2,6$	Baik
$2,6 \leq \text{Nilai Komposit} < 3,4$	Cukup Baik
$3,4 \leq \text{Nilai Komposit} < 4,2$	Kurang Baik
$4,2 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 5,0$	Tidak Baik

## 1.2. Kesimpulan Self Assessment

Berdasarkan kertas kerja *self assessment* tata kelola posisi Desember 2020, dapat disampaikan kesimpulan umum hasil *self assessment* penerapan tata kelola PT.BPR Nusamba Cepiring Sebagai berikut :

Hasil Penilaian Sendiri ( <i>Self Assessment</i> ) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
2,01	Baik

Berdasarkan *self assessment* secara umum penerapan tata kelola Bank telah berjalan dengan baik, Manajemen Bank telah melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola dan telah mempersiapkan struktur tata kelola yang mendukung penerapan tata kelola seperti struktur organisasi, sumber daya manusia yang kompeten dan kebijakan serta prosedur pendukung pelaksanaan aktivitas bank. Selain itu manajemen Bank dari waktu ke waktu juga melakukan upaya-upaya penyempurnaan agar pelaksanaan tata kelola dapat sejalan dengan perkembangan bisnis Bank.

## **BAB XIII**

### **PENUTUP**

Demikian laporan penerapan tata kelola PT. BPR Nusamba Cepiring tahun 2020 untuk periode penilaian 31 Desember 2020, disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 Tentang Perubahan SEOJK No 5/ SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang telah mengungkapkan aspek transparansi pelaksanaan penerapan tata kelola dan penilaian sendiri (*Self-Assesment*) penerapan tata kelola sesuai dengan periode penilaian 31 Desember 2020.

Dengan disusunnya Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada *Stakeholder* sebagai bentuk pelaksanaan prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, pertanggung jawaban dan kewajaran Bank.

## Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola BPR

### Profil BPR

Nama BPR	PT. BPR NUSAMBA CEPILING
Alamat BPR	Jl. Raya Gondang No. 30 Cepiring Kendal
Posisi Laporan	Desember 2020
Modal Inti BPR	Rp26,182,580,764
Total Aset BPR	Rp218,547,733,376
Bobot BPR	B

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>1</b>	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M:</b> Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	v					Jumlah anggota Direksi PT BPR Nusamba Cepiring terdiri dari dua orang, salah satunya bertindak sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, telah dilaksanakan uji kelayakan dan kepatutan dan seluruhnya telah disetujui oleh OJK melalui surat OJK S-240/KR.0313/2019 Tanggal 10 Juli 2019
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:</b> Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Direktur Utama bertempat tinggal di kota Kendal beserta Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan sesuai KTP/ Kabupaten yang sama dengan Kantor Pusat BPR
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	v					Seluruh Anggota Direksi PT BPR Nusamba Cepiring tidak merangkap jabatan pada perusahaan Non Bank / lembaga lain
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v					Seluruh Anggota Direksi PT BPR Nusamba Cepiring tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi atau Dewan Komisaris/ hubungan Direksi dengan sesama Direksi dan/ anggota Dewan Komisaris adalah hubungan profesional ( telah dilengkapi pernyataan dan telah dikirim ke OJK )
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.		v				Pada tahun 2020 Direksi menggunakan penyedia jasa professional sebagai konsultan sebagai tenaga pendidik dalam hal membudayakan pembelajaran terhadap seluruh karyawan serta peningkatan kinerja perusahaan yang telah di dasari oleh kontrak yang jelas & penyedia jasa professional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang dimaksud.
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.		v				Seluruh Anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatuhan dan telah di angkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya sesuai AKTA RUPS No 36 Tanggal 21 Maret 2019.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6						1.33
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.67

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>1</b>	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.		v				Selama periode pelaporan terpantau Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.			v			Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor ekstern dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dengan cukup baik, temuan dan rekomendasi telah di tindaklanjuti Direksi secara bertahap meskipun terdapat Temuan OJK tahun 2019 / Komitmen terhadap OJK belum terealisasi di tahun 2020 ( Tindak Lanjut Penjualan Alpard )
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.		v				Direksi telah menyediakan Informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris (meliputi laporan yang dikirim setiap bulanya meliputi, laporan performance, temuan SKAI, laporan kepatuhan,MR & APUPPT, Informasi Khusus, Dll sesuai dengan kebutuhan Komisaris )
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		v				Pengambilan keputusan Dilakukan dengan cukup konsisten melalui musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam rapat, dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dan di cantumkan dalam notulen rapat
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		v				Tidak terdapat indikasi atau bukti- bukti yang memperlihatkan bahwa Direksi memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.		v				Direksi memberikan pembelajaran berkelanjutan dengan adanya pendidikan dan pelatihan seluruh karyawan BPR baik mengikutsertakan karyawan dari pihak internal yang sudah terjadwal ataupun pelatihan eksternal baik dari Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga lain yang kompeten dengan mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang/ bagian masing-masing.
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.		v				Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian, terlihat pada NPL posisi Desember 2020 sebesar 3,73 % dan selama tahun 2020 tidak terdapat permasalahan yang signifikan terkait kinerja Bank.
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.		v				Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja Direksi yang mencantumkan etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat berdasarkan keputusan Direksi No 33/NSB-CPR/SK-OPS/XII/2016 dan telah melaksanakannya sesuai dengan pedoman yang ada
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	14	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						17
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						2.125
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.85



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>						
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.		v				Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya untuk tahun buku 2020 kepada pemegang saham melalui RUPS pada tanggal 06 April 2021 yang diselenggarakan di Hotel Grand Kheisa Jogjakarta.
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		v				Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR melalui rapat bulanan dengan Direksi yang dihadiri seluruh pejabat maupun rapat bulanan dengan seluruh karyawan baik secara langsung ( tatap muka ) dan tidak langsung ( Video Confrence )
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.			v			Hasil rapat telah dituangkan dalam risalah rapat / notulen dan di dokumentasikan dengan baik hanya ditandatangani oleh Notulis bukan Direktur Utama sebagai pemimpin rapat, serta pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat belum di tuangkan secara jelas, dan telah dibagikan kepada seluruh Direksi
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .		v				Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan anggota Direksi dan sebagian besar pegawai dalam pengelolaan BPR ditunjukkan dengan peningkatan kinerja secara pertumbuhan dan pencapaian hasil sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan meskipun terdapat sebagian pos-pos yang belum tercapai
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.		v				Penyampaian laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan disampaikan sesuai dengan ketentuan sesuai dengan siaran pers OJK NO. SP-16/DHMS/OJK/III/2020 Tanggal 16 Maret 2020 tentang Laporan perubahan BPR ke OJK terkait dampak Covid 19
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						11
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2.2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.22
	Penjumlahan S + P + H						1.74
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1						0.35

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M:</b> Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.	v					Modal inti BPR sebesar 26 Milyar / Kurang dari 50 Milyar, Jumlah anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan terdiri dari 2 orang
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:</b> Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.						
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.		v				Jumlah Anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi & Pengisian penilaian sesuai dengan ketentuan di tata cara pengisian no 15.
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	v					Seluruh Anggota Dewan Komisaris telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan telah mendapatkan persetujuan OJK melalui surat S-240/ KR .0313 / 2019 Tanggal Persetujuan 10 Juli 2019, Keduanya telah diangkat melalui RUPS dengan masa jabatan yang sama yang penetapannya dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan pada tanggal 21 Maret 2019 sebelum masa jabatan berakhir 24 Maret 2019 dengan masa jabatan yang sama 21/03/2019 S/d 21/03/2022.
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.		v				Komisaris Utama bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan kantor Pusat BPR ( Komisaris Utama Tinggal di Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang ) Provinsi yang sama dengan Kantor Pusat BPR
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. <b>Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)</b> paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. <b>Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah),</b> paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		v				Sesuai ketentuan Pengisian penilaian sesuai dengan ketentuan di tata cara pengisian No 15. ( Meskipun salah satu Dewan Komisaris BPR Nusamba Cepiring adalah komisaris independen )
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.		v				Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang cukup lengkap termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat yang disahkan dalam keputusan Direksi No 32/NSB-CPR/SK-OPS/XII/2016
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.		v				Komisaris utama BPR Nusamba Cepiring adalah komisaris inti dan hanya merangkap tidak lebih dari 2 BPRS/ BPR lainnya ( sesuai ketentuan )merangkap jabatan sebagai komisaris Utama yaitu pada BPR Nusamba Adiwerna, dan BPR Nusamba Pecangaan. ( Sudah dituangkan dalam surat pernyataan yang di kirimkan kepada OJK ) sedangkan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris BPR/BPRS Lainnya, Direksi /PE BPR/BPRS Lainnya dan atau Bank Umum. Komisaris hanya merangkap sebagai pemegang saham BPR Nusamba Cepiring telah sesuai dengan ketentuan.
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.		v				Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi telah dibuat Surat Pernyataan sudah dikirimkan kepada OJK sesuai ketentuan.
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.		v				Komisaris Utama adalah komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, dan kepemilikan saham dengan Dewan Komisaris lain, Direksi dan atau Pemegang Saham sedangkan Komisaris memiliki hubungan kepengurusan ( BPR Nusamba Cepiring tidak diwajibkan memiliki Komisaris Independen karena Modal inti di bawah 50 Milyar )
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	14	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						16
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9						1.78
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.89

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>2</b>	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</b>						
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		v				Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi secara tertulis setiap bulannya dan telah di arsip oleh sekretaris perusahaan, Pengawasan dilakukan baik secara langsung melalui rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan seluruh Pejabat Bank, Pemantauan jaringan kantor dan atau tidak langsung dalam bentuk permintaan data dalam rangka <u>pengawasan bank</u> .
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		v				Dewan Komisaris telah memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola, melaksanakan pengawasan secara konsisten terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. ( dengan mengadakan rapat dengan SKAI & Kepatuhan& Manajemen Risiko yang di ikuti Direksi dengan memberikan masukan secara langsung atas kebijakan strategis BPR )
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.		v				Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali Penyediaan dana pihak ketiga terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR, dan, Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.			v			Dewan Komisaris secara berkala melakukan pemantauan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern ( SKAI ), Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan atau hasil pengawasan otoritas lainnya, meskipun masih terdapat komitmen atas Hasil Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan tahun sebelumnya belum ditindaklanjuti oleh Direksi ( Tindak Lanjut Penjualan Inventaris Alphard )
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal dengan menyelenggarakan rapat setiap bulan / sesuai dengan kebutuhan yang ada yang dilaksanakan secara <u>langsung maupun teleconference</u> .
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		v				Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan musyawarah mufakat dan telah dituangkan dalam risalah rapat.
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		v				Berdasarkan pemantauan di tahun 2020 tidak ditemukan adanya indikasi Anggota Dewan Komisaris memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan dari BPR. Selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang di tetapkan RUPS
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.		v				Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan secara konsisten terhadap pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawabnya secara konsisten dengan di lakukan rapat perbulanya dengan Direksi dan PE kepatuhan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala	0	14	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						17
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						2.13
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.85
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.			v			Hasil rapat telah dituangkan dalam risalah rapat belum sepenuhnya dilengkapi daftar hadir serta dokumentasi terkait kehadiran komisaris secara virtual & notulen tidak terdapat dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta telah dibagikan kepada seluruh anggota Komisaris
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						3.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.30
	Penjumlahan S + P + H						2.04
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2						0.31

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>4</b>	<b>Penanganan Benturan Kepentingan</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.		v				BPR Nusamba Cepiring telah memiliki kebijakan / SOP mengenai benturan kepentingan yang lengkap dan mengikat setiap pengurus dan atau pegawai BPR yang disahkan dalam Keputusan Direksi No 35/NSB-CPR/SK OPS/XII/2016
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.		v				Berdasarkan pemantauan kepatuhan hasil pemantauan & pemeriksaan SKAI Dalam periode 2020 dan tidak terdapat benturan kepentingan, Dalam hal terjadi benturan kepentingan pelaksanaan aktifitas Bank Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.		v				Karena dalam periode tahun 2020 tidak terjadi benturan kepentingan yang merugikan dan mengurangi keuntungan Bank, maka tidak terdapat keputusan yang di ungkapkan dan di dokumentasikan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0.20
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						2.00
	Penjumlahan S + P + H						2.00
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4						0.20

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>5</b>	<b>Penerapan Fungsi Kepatuhan</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.		v				BPR Nusamba Cepiring dengan modal kurang dari 50 Milyar, Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan BPR Nusamba Cepiring konsisten tidak menangani penyaluran dana ( tidak memutus pemberian atau persetujuan kredit )
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.		v				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan ( Terbukti dengan persetujuan fit & proper dan pengalaman lainnya menjadi Direksi di BPR Nusamba yang lainnya )
3)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.		v				Pelaksanaan fungsi kepatuhan telah di lakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional dan telah tercatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan Sesuai Surat Penegasan Otoritas Jasa Keuangan No S 366 /KR. 0311/ 2018 Tanggal 28 Juni 2018.
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.						
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.		v				PE Kepatuhan telah menyusun pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan edisi 2018 dengan lengkap yang telah disahkan dengan keputusan Direksi NO 35/CPR/DIR/SK-OPS/XII/2018 serta pedoman lainnya sesuai dengan ketentuan terkini.
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.		v				BPR telah memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi Pejabat Eksekutif Kepatuhan tertuang dalam Job Desk 2018 ( Perubahan Struktur Organisasi 2018 ) serta tertuang dalam pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan edisi 2018.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	10	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>5</b>	<b>Penerapan Fungsi Kepatuhan</b>						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.		v				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah- langkah yang di perlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan peraturan lainnya dan berkoordinasi langsung terhadap Pejabat Eksekutif kepatuhan yang telah melaksanakan pemantauan secara langsung terhadap ketentuan yang berlaku, Melakukan pemantauan atas temuan audit dan memberikan pembinaan kepatuhan, melakukan sosialisasi kepada unit terkait, dll , termasuk memantau penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun otoritas lainnya.
7)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.			v			Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan dengan melakukan Sosialisai mengenai peraturan OJK terkini meskipun secara terbatas baik secara langsung maupun melalui video confrence karena kondisi pandemi Covid- 19 / Peraturan lainnya sesuai dengan perkembangan peraturan terkini.
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			Direksi Yang Membawahkan Kepatuhan telah memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang di buat oleh BPR kepada OJK dengan cukup baik meskipun masih terdapat komitmen atas Hasil Pemeriksaan OJK yang belum ditindaklanjuti , Melakukan pencegahan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi BPR menyimpang dari ketentuan OJK dan Peraturan perundang-undangan lainnya dengan berdiskusi secara langsung sebelum di ambil keputusan oleh Direktur Utama.
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, prosedur BPR sesuai POJK & perundang-undangan & mengenai ketentuan-ketentuan terbaru/ terkini dengan cukup konsisten. Adapun langkah –langkah PE Kepatuhan : 1. Melakukan Review atas ketentuan baik sebelum maupun sesudah diputuskan oleh Direksi 2. Melakukan sosialisasi dan pembahasan dengan unit kerja terkait kebijakan eksternal dan internal yang perlu ditindaklanjuti 3. Melakukan fungsi konsoltatif kepada unit kerja terhadap ketentuan 4. Mendistribusikan ketentauan intern dan intern terkait dengan peraturan terkini secara bertahap 5. Memantau pelaksanaan kepatuhan di setiap unit kerja.
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan berupaya mereview secara bertahap atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan POJK & peraturan perundangan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala	0	2	12	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						14
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2.80
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1.12

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.			v			BPR cukup berhasil dalam rangka menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan, meskipun di tahun 2020 masih juga masih cukup banyak temuan-temuan dari Otoritas Jasa Keuangan meliputi segala aktifitas Bank
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.			v			Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris dengan lengkap dan tepat waktu.
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			selama tahun 2020 tidak ada laporan khusus kepada OJK, Bank akan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan jika terdapat kebijakan dan keputusan Direksi menyimpang dari peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	7					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	2.33					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.23					
	Penjumlahan S + P + H	2.35					
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5	0.24					



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>6</b>	<b>Penerapan Fungsi Audit Intern</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).						BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap fungsi audit dan telah dibentuk SKAI meskipun modal inti belum sampai Rp 50 Milyar
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	v					
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.		v				SKAI telah memiliki pedoman kerja (SPFAI) serta sistem dan prosedur dengan lengkap untuk melaksanakan tugas bagi auditor dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris ( efektif per 26 Desember 2016 )
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).		v				SKAI bertindak independen terhadap satuan kerja operasional ( terkait penghimpunan dan penyaluran dana )
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.		v				SKAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama ( terlihat jelas dalam struktur organisasi BPR Nusamba Cepiring ), pelaksanaan pertanggungjawaban dengan adanya rapat koordinasi secara langsung dengan Direksi & Dewan Komisaris tiap bulanya dan telah disampaikan baik lisan maupun tertulis terkait pelaksanaan tugas & pemantauan audit selama bulan berjalan
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.		v				BPR memiliki program rekrutmen yang tercermin dari Struktur Organisasi 2018 dalam kualifikasi Job Desk yaitu pengalaman min 2 tahun serta pengembangan SDM yang melaksanakan fungsi audit intern.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1.80
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.90
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		v				BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.( dapat dilihat dalam rencana kerja SKAI 2020 beserta realisasinya ), selain itu juga terkait faktor eksternal yang langsung mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.
7)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		v				Sesuai ketentuan pengisian pertanyaan no 7 faktor 6 ( Penerapan Fungsi Audit Intern )
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.		v				Pelaksanaan fungsi audit intern ( kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.		v				selama tahun 2020 telah mengikutsertakan beberapa kali pelatihan guna peningkatan mutu ketrampilan SDM tentang Audit baik dilakukan dari pihak internal maupun eksternal
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>6</b>	<b>Penerapan Fungsi Audit Intern</b>						
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.			v			SKAI yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Komisaris Utama dan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan secara langsung pada saat rapat bulanan SKAI dengan Direksi & Dewan Komisaris yang membahas terkait temuan SKAI setiap bulanya meskipun terdapat kekurangan terkait laporan yang di sampaikan/ dibagikan hanya di cantumkan kepada Komisaris Utama dan tembusan Direksi
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Laporan pelaksanaan pokok-pokok audit intern & laporan pelaksanaan fungsi audit intern teknologi informasi telah di sampaikan ke OJK pada bulan Januari 2021, Karena dalam tahun 2020 tidak ada penyimpangan, maka laporan khusus tidak di sampaikan.
12)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sesuai ketentuan tata cara Pengisian karena modal kurang dari 50 Milyar
13)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Pada Tahun 2020 telah terjadi perubahan jabatan Pejabat Eksekutif Audit Intern, BPR telah menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada OJK Bulan Oktober 2020, dan berdasarkan surat penegasan OJK No S-727/ KR.0311/2020 Tanggal 25 November 2020 telah tercatat dalam administratif Otoritas Jasa Keuangan.
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2.25
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.23
	Penjumlahan S + P + H						1.93
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6						0.19

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>7</b>	<b>Penerapan Fungsi Audit Ektern</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.		v				Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.		v				KAP yang ditunjuk telah terdaftar di OJK dan memperoleh persetujuan RUPS
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
4)	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.		v				Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk pada tanggal 15 Februari 2021 dengan No : ML - 00014/2.0014/AU.2/07/0860-3/1/II/2021
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						2.00
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7						0.05

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	<b>Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):</b> BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;						BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap penerapan manajemen risiko merangkap fungsi Kepatuhan dan fungsi APU PPT berdasarkan SK DIR No 04/NSB-CPR/SK-SDM/III/2018 Tentang Promosi Jabatan PT BPR Nusamba Cepiring dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Penegasan OJK melalui surat No S-366/ KR.0311/2018 Tanggal 28 Juni 2018
	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):</b> BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;		v				
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.						BPR memiliki Kebijakan Manajemen Risiko, Prosedur Manajemen Risiko, sesuai SK DIR SK-NO.004/NSB-CPR/SK-OPS/I/2020 Tentang Kebijakan Manajemen Risiko & SK-NO.005/NSB-CPR/SK-OPS/I/2020 Tentang SOP Manajemen Risiko Tanggal 29 Januari 2020 yang merupakan evaluasi dari SOP Manajemen Risiko Sebelumnya meskipun belum mengevaluasi penetapan limit yang ada.
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.						BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktifitas baru sesuai SK-NO.021/NSB-CPR/SK-OPS/X/2020 Tentang Pedoman dan Kebijakan Penerbitan Produk Baru Tanggal 1 Oktober 2020 sesuai ketentuan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						7
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2.33
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.17

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>8</b>	<b>Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern</b>						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
4)	Direksi : a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.		v				Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman manajemen risiko tertulis serta mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi
5)	Dewan Komisaris : a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.		v				Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko BPR, serta mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.			v			BPR telah cukup melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap sebagian faktor risiko yang bersifat material sesuai ketentuan internal
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.		v				BPR menerapkan sistem pengendalian intern secara menyeluruh yang dilakukan bersama-sama dari Manajemen , unit manajemen risiko & kepatuhan serta unit internal audit serta unit kerja yang bersangkutan
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR telah cukup menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai pentahapan ketentuan POJK No 13/ POJK.03/ 2015 yaitu risiko kredit, risiko operasional untuk BPR Nusamba Cepiring memiliki modal kurang dari 50 Milyar dan lebih dari 15 Milyar
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		v				BPR cukup mempunyai sistem informasi yang memadai dan dikembangkan oleh unit kerja IT terkait penyediaan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.			v			Direksi belum sepenuhnya melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan / atau sosialisasi mengenai manajemen risiko, pelatihan manajemen risiko masih di ikuti oleh beberapa karyawan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	10	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						16
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7						2.29
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.91
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR Telah menyampaikan laporan profil risiko secara ketentuan (tiap semester ), terakhir BPR menyampaikan Laporan Profil Risiko semester 2 tahun 2020 untuk risiko kredit dan risiko operasional yang disampaikan pada bulan januari 2021 sesuai dengan ketentuan
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Pada tahun 2020 BPR tidak mengeluarkan produk baru, sehingga laporan produk dan aktifitas baru tidak disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						2.28
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8						0.23

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>9</b>	<b>Batas Maksimum Pemberian Kredit</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.		v				BPR Nusamba Cepiring telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup dan atau debitur besar berikut monitoring dan penyelesaian masalah sebagai bagian dalam Pedoman Kebijakan & Prosedur Perkreditan (PKPP) Tahun 2019
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.		v				BPR sudah mengevaluasi secara berkala mengevaluasi kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan POJK No 33/POJK.03/2018 dengan diterbitkannya SK DIR No SK 12/ NSB-CPR/SK-OPS/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan & Prosedur Perkreditan (PKPP) Edisi 2019
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.		v				Proses pemberian kredit kepada pihak terkait dan atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan OJK tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian, dimana kredit kepada pihak terkait sebagian besar adalah untuk kesejahteraan karyawan yang dikecualikan dalam perhitungan BMPK dan untuk kredit besar plafond tertinggi sebesar 1 Milyar dan telah memenuhi ketentuan OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Laporan BMPK telah di sampaikan secara berkala secara benar sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, tidak terdapat keterlambatan penyampaian laporan selama tahun 2020.
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Selama tahun 2020 BPR tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.15
	Penjumlahan S + P + H						1.95
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9						0.15

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>10</b>	<b>Rencana Bisnis BPR</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.		v				Bank telah membuat corporate plan dan bussines plan yang disesuaikan dengan visi misi bank
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		v				Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.		v				Rencana bisnis BPR telah disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi kelangsungan usaha BPR, dan azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian serta penerapan manajemen risiko
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		v				Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR setiap bulanya. Dewan komisaris telah memberikan Komentar dan saran -saran atas Performance kepada Direksi dan telah di arsip oleh sekretaris perusahaan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Rencana bisnis yang di maksud termasuk perubahan rencana bisnis telah disampaikan kepada OJK secara tepat waktu sesuai ketentuan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						2.00
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10						0.15



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
11	<b>Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		v				Sistem informasi di dukung dengan sumber daya yang kompeten dan IT Security system yang cukup memadai. Pelaporan dapat disajikan secara lengkap di dukung SIM yang handal, Informasi yang dibutuhkan manajemen tersedia lengkap, akurat, tepat waktu, dan utuh
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan POJK No 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR
3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Laporan Tahunan telah disusun sesuai ketentuan POJK No 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR dan SEOJK No 39/SEOJK.03/2017 tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi BPR
4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai dengan POJK No 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Pelaporan telah disusun dan disajikan dengan tata cara yang jelas, jenis cakupan sebagaimana di atur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama jelas serta disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan / dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.		v				Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan telah disampaikan sesuai ketentuan dan tepat waktu
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						2.00
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11						0.15

# Penilaian Indikator Penerapan Tata Kelola BPR

Bobot BPR B

Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Setelah Penerapan Manajemen Risiko

Faktor Tata Kelola	Jumlah Pertanyaan			Penilaian Structure (S)					Penilaian Process (P)					Penilaian Outcome (H)					Jumlah Nilai SPO per Faktor	Nilai akhir Faktor							
				Nilai Structure (S)					Jumlah	Bobot	Nilai Process (P)					Jumlah	Bobot	Nilai Outcome (H)					Jumlah	Bobot			
	S	P	H	1	2	3	4	5			1	2	3	4	5			1			2	3			4	5	10%
<b>Faktor 1</b>	6	8	5	4	2	0	0	0	6	0	0	7	1	0	0	8	0	0	4	1	0	0	5	0	0	0	20%
Nilai Awal				4	4	0	0	0	8	0	0	14	3	0	0	17	0	0	8	3	0	0	11	0	0	0	0
Rata-rata									1.33	0.67					2.13	0.85						2.20	0.22		1.74	0.35	
<b>Faktor 2</b>	9	8	1	2	7	0	0	0	9	0	0	7	1	0	0	8	0	0	0	1	0	0	1	0	0	15.00%	
Nilai Awal				2	14	0	0	0	16	0	0	14	3	0	0	17	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	
Rata-rata									1.78	0.89					2.13	0.85						3.00	0.30		2.04	0.31	
<b>Faktor 3</b>	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata									0.00	0.00					0.00	0.00						0.00	0.00		0.00	0.00	
<b>Faktor 4</b>	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	10.00%	
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	
Rata-rata									2.00	1.00					2.00	0.80						2.00	0.20		2.00	0.20	
<b>Faktor 5</b>	5	5	3	0	5	0	0	0	5	0	0	1	4	0	0	5	0	0	2	1	0	0	3	0	0	10.00%	
Nilai Awal				0	10	0	0	0	10	0	0	2	12	0	0	14	0	0	4	3	0	0	7	0	0	0	
Rata-rata									2.00	1.00					2.80	1.12						2.33	0.23		2.35	0.24	
<b>Faktor 6</b>	5	4	4	1	4	0	0	0	5	0	0	4	0	0	0	4	0	0	3	1	0	0	4	0	0	10.00%	
Nilai Awal				1	8	0	0	0	9	0	0	8	0	0	0	8	0	0	6	3	0	0	9	0	0	0	
Rata-rata									1.80	0.90					2.00	0.80						2.25	0.23		1.93	0.19	
<b>Faktor 7</b>	1	2	2	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2.50%	
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	4	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	
Rata-rata									2.00	1.00					2.00	0.80						2.00	0.20		2.00	0.05	
<b>Faktor 8</b>	3	7	2	0	2	1	0	0	3	0	0	5	2	0	0	7	0	0	2	0	0	0	2	0	0	10%	
Nilai Awal				0	4	3	0	0	7	0	0	10	6	0	0	16	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	
Rata-rata									2.33	1.17					2.29	0.91						2.00	0.20		2.28	0.23	
<b>Faktor 9</b>	1	2	2	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	2	0	0	7.50%	
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	4	0	0	0	4	0	0	1	2	0	0	3	0	0	0	
Rata-rata									2.00	1.00					2.00	0.80						1.50	0.15		1.95	0.15	
<b>Faktor 10</b>	3	2	1	0	3	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	7.50%	
Nilai Awal				0	6	0	0	0	6	0	0	4	0	0	0	4	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	
Rata-rata									2.00	1.00					2.00	0.80						2.00	0.20		2.00	0.15	
<b>Faktor 11</b>	1	4	2	0	1	0	0	0	1	0	0	4	0	0	0	4	0	0	2	0	0	0	2	0	0	7.50%	
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	8	0	0	0	8	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	
Rata-rata									2.00	1.00					2.00	0.80						2.00	0.20		2.00	0.15	
													Nilai Komposit					2.01									
													Predikat Komposit					Baik									

## KESIMPULAN UMUM HASIL PENERAPAN TATA KELOLA

Nama Bank : PT BPR NUSAMBA CEPIRING

Posisi : Desember 2020

Hasil Penilaian Sendiri ( <i>Self Assessment</i> ) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
2,01	Baik
<b>Analisis</b>	
<p>Berdasarkan self assessment secara umum penerapan tata kelola Bank telah berjalan dengan baik, Manajemen Bank telah melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola dan telah mempersiapkan struktur tata kelola yang mendukung penerapan tata kelola seperti struktur organisasi, sumber daya manusia yang kompeten dan kebijakan serta prosedur pendukung pelaksanaan aktivitas bank. Selain itu manajemen Bank dari waktu ke waktu juga melakukan upaya-upaya penyempurnaan agar pelaksanaan tata kelola dapat sejalan dengan perkembangan bisnis Bank. Perbaikan dilakukan dengan memperhatikan masukan dari Dewan Komisaris Bank berdasarkan hasil pemantauan/ review</p> <p>Pada periode pelaporan tidak terdapat pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam pemenuhan CAR, Modal Inti, dan NPL serta tidak terjadi pelanggaran dan/atau pelanggaran BMPK. Komitmen Bank terkait dengan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan telah ditindaklanjuti sesuai dengan target waktu yang disepakati.</p> <p><b>A. Perbaikan tata kelola</b></p> <p>1) Aspek “ <i>Governance Struktur</i> “</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bank telah memiliki kebijakan &amp; prosedur tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktifitas baru melalui SK DIR No 021/NSB-CPR/SK-OPS/X/2020 tertanggal 01 Oktober 2020 Tentang Pedoman Kebijakan Penerbitan Produk &amp; atau aktifitas baru sesuai dengan ketentuan sesuai POJK No 13/ POJK.03/Tahun 2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR.</li></ul> <p>1) Aspek “ <i>Governance Proses</i> “.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pejabat Eksekutif yang Menangani Fungsi Kepatuhan telah memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan dan sistem serta prosedur serta kegiatan usaha Yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan perundangan antara lain ditahun 2020 dengan disusunnya ketentuan :</li></ul>	

- a. Pedoman & Kebijakan Manajemen Risiko Edisi 2020
  - b. Kebijakan tata kelola & Pedoman pelaporan Tata Kelola 2020
  - c. Pedoman APUPPT Tahun 2020
  - d. Pedoman Kebijakan Dampak penyebaran Covid 19
  - e. Pedoman relaksasi penyisihan PPAP, AYDA, BMPK, & Cad Pendidikan Dampak Covid 19
  - f. Pedoman pemberian subsidi bunga / Margin untuk kredit Pembiayaan Usaha Mikro Kecil
- 2) Aspek “ *Governance Outcome* “
- Bank telah melakukan pemantauan terhadap setiap bulanya untuk pelaporan BMPK pada tahun 2020 dan sesuai pemantauan tidak terdapat pelanggaran maupun pelampauan atas BMPK beserta pelaporannya

## **B. Kelemahan & Penyebabnya**

Adapun kelemahan atas prinsip –prinsip GCG yang masih harus di perbaiki yaitu :

- 1) Aspek “ *Governance Struktur* “
  - BPR memiliki Kebijakan Manajemen Risiko, Prosedur Manajemen Risiko, sesuai SK DIR SK-NO.004/NSB-CPR/SK-OPS/I/2020 Tentang Kebijakan Manajemen Risiko & SK-NO.005/NSB-CPR/SK-OPS/I/2020 Tentang SOP Manajemen Risiko Tanggal 29 Januari 2020 yang merupakan evaluasi dari SOP Manajemen Risiko Sebelumnya meskipun belum mengevaluasi penetapan limit yang ada.
- 2) Aspek “ *Governance Proses* “.
  - Direksi cukup konsisten menindaklanjuti temuan audit terutama Otoritas Jasa Keuangan dan adanya masih ditemukan beberapa rekomendasi OJK di tahun sebelumnya.
  - Dewan Komisaris secara berkala melakukan pemantauan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern ( SKAI ), Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan atau hasil pengawasan otoritas lainnya, meskipun masih terdapat komitmen atas Hasil Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan tahun sebelumnya belum ditindaklanjuti oleh Direksi.
  - Direksi Yang Membawahkan Kepatuhan telah memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang di buat oleh BPR kepada OJK dengan cukup baik meskipun masih terdapat komitmen atas Hasil Pemeriksaan OJK yang belum ditindaklanjuti seperti point 1 &2
  - Pejabat Eksekutif Yang Menangani Fungsi Kepatuhan belum sepenuhnya memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan dan sistem serta prosedur serta kegiatan usaha Yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan perundangan karena memerlukan waktu dan proses secara bertahap.
  - Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan belum sepenuhnya mereview, merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan POJK & peraturan perundangan
  - Bank belum cukup melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material.

- Bank belum cukup mempunyai sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh

3) Aspek “ *Governance Outcome* “

- Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat / notulen dan di dokumentasikan dengan baik hanya ditandatangani oleh Notulis bukan Direktur Utama sebagai pemimpin rapat
- Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat belum sepenuhnya dilengkapi daftar hadir serta dokumentasi terkait kehadiran komisaris secara virtual & notulen tidak terdapat dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta telah dibagikan kepada seluruh anggota Komisaris
- Bank belum cukup berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan, karena masih banyak terdapat temuan tahun 2020 dari pihak audit internal maupun eksternal.
- SKAI / Pejabat Eksekutif Audit Intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern secara langsung pada saat rapat kepada kepada Direktur utama dan Dewan komisaris dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tetapi penyampaian secara tertulis dalam surat penyampaian laporan hanya di sampaikan Kepada Komisaris Utama tidak terdapat tembusan kepada Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.

Terhadap nilai komposit yang diperoleh Bank perlu meningkatkan kualitas *governance* struktur & *governance* process agar penerapan tata kelola dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, terutama dalam penerapan fungsi kepatuhan serta prosedur pelaksanaan aktifitas baru, hal peningkatan *risk awareness* dan *compliance culture* serta optimalisasi pengendalian internal.

**C. Kekuatan dan Rencana Tindak Lanjut (Action Plan )**

- 1) Yang menjadi kekuatan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yaitu kultur GCG yang telah terbentuk pada organisasi bank dimana Pengurus dan seluruh karyawan memiliki komitmen untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan atas kelemahan yang ada sehingga implementasi GCG Bank semakin baik dari waktu ke waktu.
- 2) Rencana Tindak ( Action Plan )

No	Aspek	Action Plan	Waktu Penyelesaian
1.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	atas Hasil Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan tahun sebelumnya belum ditindaklanjuti oleh Direksi akan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	Juni 2021
2.	Penerapan Fungsi Kepatuhan	Pejabat Eksekutif Kepatuhan akan melakukan review dan merekomendasikan pengkinian	Sesuai ketentuan


		dan atau penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan	
3.	Manajemen Risiko & Sistem Pengendalian Internal	Bank akan melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material	Desember 2021
4.	Fungsi Audit Internal	SKAI / Pejabat Eksekutif Audit Intern akan melakukan perbaikan penyampaian laporan secara tertulis disampaikan Kepada Direktur Utama dan Komisaris Utama dan ditembusan kepada Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Juni 2021

Cepiring, 10 Mei 2021

Mengetahui

  
**Bambang Susanto, SE.MM**  
 Direktur Utama

  
**bank nusamba**  
 bpr nusamba cepiring

  
**Dwi Yono, SE.MM**  
 Komisaris Utama